

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
ZAKAT HASIL IKAN LAUT DI KELURAHAN TEGALSARI  
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh:*

**NELLY HIDAYATI**

NIM: 2102008

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2007**

Ahmad Arif Junaidi, M. Ag

Jl. Raya Sedayu Indah RT 05/II Bangetayu Wetang

Genuk Semarang

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) eks.

Kepada Yth.

Hal : **Naskah Skripsi**

Dekan Fakultas Syari'ah

An. Sdr. Nelly Hidayati

IAIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara :

Nama : Nelly Hidayati

Nomor Induk : 2102 008

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL IKAN LAUT DI  
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN  
TEGAL BARAT KOTA TEGAL**

Dengan ini saya mohon kiranya saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Januari 2007

Pembimbing

**Ahmad Arif Junaidi, M. Ag**  
150 276 119

**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Nelly Hidayati

NIM : 2102 008

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL IKAN LAUT DI  
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGAL  
BARAT KOTA TEGAL**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

**17 Januari 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S-I),  
tahun akademik 2007

	Semarang, 17 Januari 2006
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
<b><u>Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.</u></b> NIP :150 218 489	<b><u>Drs. H. Tolkhah, M.A.</u></b> NIP : 150 276 711
Penguji I	Penguji II

<b><u>Drs. H. Nur Khoirin Y.D, M.Ag.</u></b> NIP : 150 254 254	<b><u>Maria Ana M., M.H</u></b> NIP : 150 263 484
Pembimbing I	Pembimbing II

<b><u>Ahmad Arif Junaidi, M.Ag.</u></b> NIP : 150 276 119	<b><u>Drs. H. Tolkhah, M.A.</u></b> NIP : 150 276 711
--	--

## **Deklarasi**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2007

Deklarator,

Nelly Hidayati



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)*

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mencari Ridha Allah SWT yang tiada batas tingginya, semua isinya menerangi dunia seisinya dan menggerakkan semua isinya serta dengan penuh tetesan air mata kupersembahkan karya tulis “Skripsi” teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya, kupersembahkan bagi mereka yang tetap berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan buat :

- ❖ Ayah dan Ibu tecinta yang telah menuntun dan mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, do’a dan ridhamu adalah nafas bagi kehidupanku dalam berkelana.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang (Mas Abu, Mbak Nung, Mbak Nok, Ihas, Otong, Mas Dayat, Mbak Elly, Mas Lux), Mas Ipar dan Mbak Iparku restumu adalah semangat dalam hidupku.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Angkatan 2002 Paket MUA (Iyut, dkk), teman-teman Kost Wartel “*Sumber Agung*” (Loh, Mbak Rina, Daim, Ida Alif, Zey, Maslin, Rita, Emi), teman-teman IMT, Akwan dan KOHATI HMI Korkom Walisongo, Jl. Ringinsari II bersama mereka kami jalani hidup dalam suka maupun duka.
- ❖ Kakanda (R) yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini, sehingga selesai dengan lancar dan baik.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi seluruh hamba-Nya. Dia yang telah membimbing manusia dengan Hidayah-Nya menuju jalan yang benar dan lurus. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL IKAN LAUT DI KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL”.

Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA. selaku rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi.
3. Drs. H. Nur Khoirin Y.D, M.Ag. selaku ketua jurusan Muamalah dan H. Abdul Ghafur, M.Ag sebagai sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syaria'h IAIN Walisongo Semarang.
4. Ahmad Arif Djunaidi, M.Ag., H. Tolkah, M.A. selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.



5. Dra. Siti Aminah, M.Ag. sebagai wali studi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi selama studi di IAIN Walisongo Semarang.
6. Kepala BAPPEDA dan karyawan BAPPEDA pemerintah kota Tegal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepala Kelurahan dan staf kelurahan Tegalsari yang telah berpartisipasi kepada penulis dalam penelitian sehingga dapat berjalan lancar dan baik.
8. Warga kelurahan Tegalsari yang ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi.
9. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mengasuh, membimbing serta memberikan restu dan doa kepada penulis.
10. Famili-familiku, sahabat, teman seperjuangan dan adik-adikku yang selalu memberikan dorongan moral.

Semoga amal yang telah diperbuat akan menjadi amal sholeh dan akan mendapatkan pahala yang sesuai dari Allah SWT kelak di kemudian hari.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, Amiin.

Semarang, 10 Januari 2007

Penulis

**Nelly Hidayati**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	16
B. Syarat Wajib Zakat .....	23
C. Jenis-jenis harta yang menjadi sumber atau obyek Zakat .....	28
D. Mustahiq Zakat .....	42
E. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	49
<b>BAB III PELAKSANAAN ZAKAT HASIL IKAN LAUT DAN CARA MENENTUKAN NISAHAB, WAKTU DAN KADAR ZAKATNYA DI KELURAHAN TEGALSARI</b>	

	A. Monografi dan Demografi di Kelurahan Tegalsari.....	54
	B. Nelayan dan Pendapatan yang diperolehnya dari hasil Ikan Laut.....	61
	C. Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut Para Nelayan dan cara menentukan Nishab, Waktu, dan Kadar Zakatnya	65
	D. Persepsi Ulama Setempat Tentang Hukum Zakat Hasil Ikan Laut .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL IKAN LAUT DAN CARA MENENTUKAN NISAHAB, WAKTU DAN KADAR ZAKATNYA DI KELURAHAN TEGALSARI</b>	
	A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kelurahan Tegalsari .....	77
	B. Analisis Terhadap Nishab, Waktu dan kadar Zakatnya di Kelurahan Tegalsari .....	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	90
	B. Saran-Saran .....	91
	C. Penutup.....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview (wawancara) untuk memperoleh data tentang berapa besar penghasilan yang diperoleh nelayan juragan, dan besar zakat yang dikeluarkan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang biasanya mengambil bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nelayan yang ada di kelurahan Tegalsari, belum melaksanakan kewajiban zakat mal, yaitu zakat hasil ikan laut. Ada tiga orang yang berhasil penulis wawancarai yang sudah mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari hasil yang diperolehnya menangkap ikan di laut. Yaitu Bapak H. Solihin, Bapak H. Sumarso, dan Bapak Ramang. Akan tetapi ketiga orang tersebut dalam mengeluarkan zakatnya berbeda baik dalam hal besarnya maupun waktunya. Untuk Bapak H. Solihin dan Bapak Ramang, mereka mengeluarkan zakatnya setelah berlalu sampai satu tahun, berarti disamakan dengan zakat perdagangan. Lain halnya dengan Bapak H. Sumarso, dia langsung mengeluarkan zakatnya dalam sekali panen atau berlayar jika sudah mencapai nisab seperti halnya pada zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan). Berdasarkan hasil penelitian ini maka zakat hasil ikan laut bisa disamakan dengan zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan) dan zakat perdagangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan kewajiban dan ibadah *maliyah* (materi). Zakat adalah salah satu rukun Islam, maka barangsiapa mengingkarinya ia menjadi kafir, karena telah mengingkari sesuatu yang secara *dhoruri* harus diketahui dalam Agama (*ma'lum minaddin bi adh-dharurah*). Barangsiapa mencegah diri dari membayarnya, maka ia termasuk orang yang bermaksiat, yang wajib bertaubat, beristighfar dan membayarnya secara benar dengan penuh kesadaran (tanpa paksaan). Sebelum ia meninggal, sebelum hari perhitungan, di mana Allah SWT menghisab hartanya, dari mana ia memperolehnya dan dalam hal apa ia belanjakan. Di dalam al Qur'an terdapat 82 ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43 dan surat at-Taubah ayat 11:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (البقرة: 43)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah: 43)<sup>1</sup>

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ <sup>قلى</sup> وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ. (التوبة: 11)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, hlm. 7.

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”<sup>2</sup> (QS. at-Taubah: 11).

Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan perhubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaannya dan kepentingan yang pertama (yakni zakat) seutama-utama ibadah *maliyah* dan yang kedua (yakni shalat) seutama-utama ibadah *badaniyah*.

Oleh karena itu, penulis tidak heran kalau seluruh ulama (*salaf* dan *khalaf*) menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya, menyebabkan di hukum kufur, keluar dari agama Islam.<sup>3</sup>

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang merupakan penjabaran al-Qur’an hanya menyebutkan 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya yakni; emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).<sup>4</sup> Tetapi hal ini tidak berarti bahwa selain 7 jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati.

Dalam masalah zakat ada sisi-sisi yang bersifat (*qath’i*) yang tidak menerima interpretasi baru, misalnya hukum wajib zakat, dan macam-macam barang atau biji-bijian yang secara langsung ditunjuk oleh hadits. Tetapi dalam masalah operasionalnya dalam rangka pengembangan *amwal al-*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>3</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, Cet. ke-6, hlm. 39.

<sup>4</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1984, cet. 5, hlm. 39.

*zakawiyah* (obyek zakat) tetap menerima kemungkinan ijtihad baru sesuai dengan zaman yang ada. Macam *amwal* yang ditunjuk oleh hadits Nabi saw. nilainya sebagai sampel. Demikian juga siapa (individunya) yang berhak menerima zakat yang tersebut dalam 8 golongan itu bukan suatu penafsiran mati, tetapi tetap konteks dengan huruf yang ada. Di sini diperlukan ijtihad baru untuk menampakkan formulasi baru menuju pengembangan zakat yang kontekstual.<sup>5</sup> Karena penjabaran itu tampaknya kurang relevan lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut, banyak yang sudah tidak menampung lagi untuk mengatur zakat pada masyarakat saat ini, yang memiliki berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu. Dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قَلِيلًا  
وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَكُنتُمْ بِأَحْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قَلِيلًا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
عَنِّي حَمِيدٌ. {البقرة: 267}

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>6</sup> (QS. al-Baqarah: 267).

Ayat ini berisi perintah untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha yang diperoleh dari hasil bumi. Dan usaha itu ada 2 macam, yaitu usaha

<sup>5</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati, 2000, cet. 1, hlm. 2.

<sup>6</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 35..

yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi yaitu perdagangan, peternakan dan menangkap ikan di laut.

Laut, sungai, danau dan yang sejenisnya adalah sebagian dari nikmat Allah SWT kepada makhluk-Nya. Banyak orang yang mencari ikan di tempat-tempat tersebut atau mengeruk berbagai sumber alam seperti mutiara, batuan karang dan kayu-kayuan. Di atas permukaannya berlayar kapal dan yang sejenisnya untuk mengangkut manusia dan ternak, Allah SWT telah mengibaratkan nikmat-nikmat tersebut dalam firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {التحل: 14}

Artinya: “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.<sup>7</sup> (QS. an-Nahl: 14)

Di antara cara mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan membayar zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan tersebut diantaranya adalah pencarian ikan (nelayan).<sup>8</sup> Selama ini banyak dijumpai hukum zakat yang telah dirumuskan yang pelaksanaannya dirasakan kurang sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik ditinjau dari segi

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>8</sup> Husein As-Syahatah, *At-Tathbiq Al-Mu'ashir li Az-Zakat; Kaifa Tahsib Zakat Malik*, Terj. A. Syakur, “Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer”, Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004, hlm. 165.



barang yang dikarenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendaaygunaannya. Dan tentang zakat ikan laut, di antara para ulama masih terjadi perbedaan pendapat apakah harus dikeluarkan zakatnya atau tidak. Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat, ada 3 pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan:

~~a. Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan (diqiyaskan) pada ghanimah dan barang tambang~~

b. Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian

~~e. Zakatnya 2,5 % dianalogikan kepada zakat perdagangan<sup>9</sup>~~

~~Jika kita menganalogikan zakat ikan laut ke dalam zakat perdagangan, maka syarat syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat ikan laut sama dengan zakat perdagangan diantaranya yaitu sudah sampai setahun. Demikianlah pula besar zakat barang yang dikeluarkan dari laut itu, harus ditetapkan berdasarkan sulit, mudah, banyak dan harga barang itu, juga bisa berdasarkan berat atau ringannya usaha pengairannya, jika dianalogikan ke dalam zakat tambang atau zakat pertanian.<sup>10</sup>~~

~~Salah satu daerah yang memanfaatkan potensi laut adalah di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang merupakan daerah dekat pantai yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian~~

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke 1, hlm. 56.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., "Hukum Zakat", Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2002, Cet. ke 6, hlm. 298.

~~nelayan.<sup>44</sup> Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Jika hasil tangkapan yang diperoleh nelayan tersebut banyak, maka akan mengalami keuntungan, apalagi dewasa ini, banyak hasil kekayaan laut terutama ikan yang dikonsumsi menjadi bahan makanan yang dikemas dan dikalengkan, sehingga banyak para nelayan yang telah memiliki kekayaan.~~

~~Oleh karena itu tidak wajar sama sekali apabila hasil ikan laut tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian, perdagangan dan lain-lain. Sementara yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah keuntungan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan laut itu sudah mewajibkan seseorang untuk berzakat? Karena dalam nash al-Qur'an sendiri belum diatur secara rinci tentang hal tersebut.~~

~~Melihat fenomena yang ada, maka penulis mencoba menulis skripsi yang mengkaji dan membahas sekaligus mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal”**.~~

## ~~B. POKOK PERMASALAHAN~~

~~Dalam memahami ayat tentang zakat, para ulama berbeda pendapat ada yang membenarkan wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil ikan laut, dan~~

---

<sup>44</sup> ~~Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Lihat Mulyadi, Ekonomi Kelautan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 7.~~

~~ada yang tidak mewajibkannya. Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:~~

- ~~1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal?~~
- ~~2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal?~~

#### ~~C. TUJUAN PENELITIAN~~

~~Sebagaimana perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:~~

- ~~1. Mengetahui pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.~~
- ~~2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.~~

#### ~~D. TELAAH PUSTAKA~~

~~Sepengetahuan penulis, di setiap karya ilmiah tentang sistem ekonomi Islam, zakat selalu menjadi satu tema yang mendapatkan porsi bahasan didalamnya. Namun demikian, dari beberapa buku/karya ilmiah yang memuat kajian tentang zakat, hanya sedikit saja yang menyertakan tentang zakat hasil laut, khususnya ikan laut.~~

~~Pada dasarnya pembahasan mengenai zakat hasil ikan laut di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang sepengetahuan penulis belum ada. Akan tetapi sudah ada pembahasan yang secara khusus yakni zakat ikan~~

~~Bandeng yang dibudidayakan di tambak. Dalam hal ini sedikit berbeda pembahasannya dengan yang akan penulis bahas. Untuk mengetahui pembahasan tentang zakat di Fakultas Syari'ah, sesuai dengan penjelasan di atas penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan dari skripsi-skripsi yang ada untuk menjadi perbandingan dalam penulisan skripsi ini.~~

~~Di antara yang meneliti tentang zakat yaitu Ahmad Basarul Magfuri (2100058) dengan judul skripsi "Studi Kasus tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandengan dan Kadar Nisabnya di Tambak Seklenting, Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak", dengan hasil penelitiannya yakni, dalam cara menentukan zakat dan kadar nisabnya ikan Bandeng di tambak Seklenting selama ini kurang sesuai dengan ajaran Islam, karena mereka melaksanakan zakat ikan Bandeng 1 tahun sekali yang diqiyaskan kepada zakat perdagangan. Pada dasarnya zakat ikan Bandeng harus diqiyaskan pada zakat pertanian, yaitu zakat harus dikeluarkan pada masa panen dengan kadar nisab zakat 10 % bagi yang alami (tanpa mengeluarkan biaya) dan 5% bagi yang mengeluarkan biaya.~~

~~Sigit Arif Priya Bakti (2196150) berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Hasil Bunga Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara" dengan kesimpulan bahwa dasar hukum hasil usaha bunga melati masih bersifat umum sehingga harus dianalisis menurut konteksnya. Cara pengeluaran zakatnya ada 2 macam yaitu dengan disamakan kepada zakat hasil bumi dan dengan diqiyaskan kepada zakat perdagangan. Nisab zakat hasil bunga melati adalah 93,6 gram emas dan kadar zakat 2,5 % jika~~

~~diqiyaskan kepada zakat perdagangan, dan jika disamakan dengan zakat hasil bumi nisabnya adalah 10% untuk tanaman yang memperoleh siraman dari langit dan 5% jika disiram menggunakan alat yang membutuhkan biaya.~~

~~Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan” oleh Noorhayati (2198052), menyimpulkan konsep zakat sebaiknya harus mengalami orientasi seiring dengan perubahan keadaan, dimana arus pusat perekonomian tidak lagi tertumpu pada sektor pertanian dan peternakan tradisional, akan tetapi sudah mengarah pada sektor industri dan jasa. Oleh karena itu pendapat Yusuf Qardhawi sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena mengeluarkan zakat harta pendapatan tanpa menunggu haul akan meringankan beban fakir miskin, juga akan mempercepat frekuensi pengeluaran zakat.~~

~~Kemudian dari sekian referensi sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji secara khusus tentang zakat hasil ikan laut, hanya sedikit saja yang menyertakannya. Barangkali ada sedikit buku yang mengkaji zakat secara lengkap dan komprehensif yaitu hasil karya Yusuf Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Salman Harun, dkk., dalam bukunya “Fihuz Zakat”. Buku ini menguraikan masalah zakat secara luas mulai dari alam pikiran statis tradisional hingga budaya bangsa. Dalam bukunya juga disebutkan tentang kekayaan yang wajib dizakati termasuk di dalamnya yaitu kekayaan laut dan tentang ikan.~~

~~Dalam buku “Zakat dalam Perekonomian Modern” karya Didin Hafidhuddin, mencoba untuk menjawab atas sejumlah masalah yang beredar di kalangan umat seputar zakat dan memberikan pemahaman tentang zakat di era modern, termasuk didalamnya juga mengenai sumber zakat yang mengalami perkembangan. Berdasarkan dalil ijmalī dan qiyas (analogi) misalnya, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan zakat madu dan produk hewani dan zakat sektor modern lainnya.<sup>12</sup>~~

~~Menurut Muhammad dalam bukunya “Zakat Profesi dalam Fiqih Kontemporer”. Di dalamnya disebutkan mengenai jenis-jenis usaha modern yang berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian seseorang yang belum ada pada zaman Rasulullah saw., yaitu berbagai jenis industri, pertanian, perkebunan, jasa, pendapatan dan perdagangan modern. Jika semuanya sudah mempunyai illat yang memenuhi kriteria yaitu tumbuh, berkembang dan meningkatkan ekonomi, maka harta kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>13</sup> Demikian juga menurut Ahmad Azhar Basyir lewat buku “Hukum Zakat”, buku ini memberikan tuntunan praktis perihal harta yang harus dikeluarkan zakatnya sekaligus dan metode kalkulasi zakatnya termasuk mengenai zakat hasil kekayaan laut.~~

~~Husein Syahatah, dalam buku “Cara Praktis Menghitung Zakat” memuat penjelasan tentang hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan zakat~~

---

<sup>12</sup> ~~Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. VI.~~

<sup>13</sup> ~~Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 56.~~

~~mal dan penjelasan tentang cara menghitung zakat berbagai bentuk harta dan aktivitas yang bermacam-macam dalam kerangka penerapan kontemporer. Dalam bukunya yang lain yaitu dengan judul “Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer”, menegaskan bahwa pergerakan zaman yang sedemikian pesatnya, perputaran uang yang sudah pada taraf tak terlihat dan juga tuntunan perkembangan dan kemajuan yang semakin memburu, menuntut adanya sebuah tuntutan praktis dan aplikatif yang berbasis akuntansi untuk penerapan zakat di era reformasi ini, maka dengan buku ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pengenaan zakat atas profesi / bisnis yang belum ada pada masa awal Islam disebutkan pula dalam hal ini yaitu pencarian ikan (nelayan)~~

~~Buku zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan (Masail Fiqhiyah II) mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang cukup banyak bermunculan dalam masyarakat, khususnya mengenai zakat, menurutnya apapun kekayaan yang diperoleh di darat dan di laut wajib dikenakan zakatnya. Malahan laut cukup banyak menghasilkan kekayaan.~~

~~Demikian beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang mengkaji tentang zakat, berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah disebutkan. Skripsi ini akan mengkaji tentang zakat hasil ikan laut lebih spesifiknya lagi yaitu zakatnya para nelayan atas hasil yang diperolehnya dari menangkap ikan di laut.~~

## ~~E. METODE PENELITIAN~~

~~Untuk memperoleh karya ilmiah yang memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ada dalam karya ilmiah, maka penulis menggunakan beberapa metode:~~

### ~~1. Jenis Penelitian~~

~~Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan.<sup>14</sup>~~

~~Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data di Kelurahan Tegalsari. Sedangkan subyek penelitian dalam skripsi ini adalah para nelayan Juragan.~~

### ~~2. Metode Pengumpulan Data~~

~~Untuk mendapatkan data-data yang akurat, penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian data yaitu sebagai berikut:~~

#### a. Interview / wawancara

Interview yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu, untuk mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap langsung dengan orang itu.<sup>15</sup> Sedangkan metode pengambilan sampelnya yaitu dengan *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti

---

<sup>14</sup> ~~Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, cet. 4, hlm. 153.~~

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990, hlm. 129.



menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>16</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang berapa besar penghasilan yang diperoleh oleh nelayan juragan, proses/cara menangkap ikan di laut dan besar zakat yang dikeluarkan.

~~b. Observasi~~

~~Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai sumber data yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup>~~

~~Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi masyarakat di Kelurahan Tegalsari.~~

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu segala aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan, dokumen-dokumen secara sistematis dan ilmiah serta pendistribusian informasi kepada informan.<sup>18</sup> Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya.<sup>19</sup>

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui letak geografis, jumlah penduduk yang bermata pencaharian nelayan serta menggunakan buku-buku sebagai referensi pendukung dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998, hlm. 91.

~~<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I, Jogjakarta : YPF Psikologi UGM, 1984, hlm. 63*~~

<sup>18</sup> Soedjono Trimio, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 19

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Solo : Rineka Cipta, 1996, hlm. 234

### 3. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis kualitatif yang biasanya mengambil bentuk *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, fenomena atau gejala dan penyebab antara gejala yang satu dengan yang lain.<sup>20</sup> Selanjutnya dilakukan analisis sehingga memenuhi unsur rasionalitas (*rationality*) berdasarkan atas data yang telah dicapai yang akhirnya mempunyai nilai empiris.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam menelaah dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis mengadakan pembagian yang terdiri atas 5 bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian yang mengungkap tentang kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan mendeskripsikan tinjauan umum tentang zakat. Untuk itu bab II ini tersusun atas lima sub bab masing-masing yaitu pengertian dan dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, jenis-jenis harta yang menjadi sumber atau obyek zakat, mustahik zakat, tujuan dan hikmah zakat.

Bab III akan menjelaskan tentang pelaksanaan zakat hasil ikan laut dan cara menentukan nishab, waktu dan kadar zakatnya di Kelurahan

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Op.Cit.*, hlm. 30.

Tegalsari. Bab ini terdiri dari 4 sub bab. Masing-masing yaitu monografi dan demografi Kelurahan Tegalsari, Nelayan dan pendapatan yang diperolehnya dari hasil ikan laut, pelaksanaan zakat hasil; ikan laut para nelayan dan cara menentukan nishab, waktu dan kadar zakatnya. Persepsi ulama setempat tentang hukum zakat hasil ikan laut.

Bab IV adalah bagian yang berisi tentang analisis hukum Islam terhadap zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari. Bagian ini terdiri dari dua sub bab yaitu analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari dan analisis terhadap nishab, waktu dan kadar zakatnya di Kelurahan Tegalsari.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakatmu dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Q.S. al-Baqarah: 43).<sup>1</sup>

Pengertian zakat ditinjau secara etimologi atau bahasa berasal dari kata زكا (زكا- يزكو- زكاء- وزكوا) yaitu berarti (النماء والربيع)<sup>2</sup> tumbuh dan berkembang. Ditinjau dari segi bahasa menurut lisan oaring arab, merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, tumbuh, berkah, yang semua ini digunakan dalam menerjemahkan al-Quran dan Al Hadist.

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu:

إِسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya: “Talah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang tertentu pula”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al Aliyy: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 7.

<sup>2</sup> Al-Imam Al- Allamat abul fadhli Jamaludin Muhammad Bin Makarom Ibnu Mandzur al-Afriki al-mishri, *Lisanul Arab*, Beiiirut: Darshodar, t.th Jilid 14, hlm. 358

<sup>3</sup> Syeikh Al-Imam Al-‘Alim Al-“Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, Terj. Imran Abu Amar, “Terjemah Fathul Qarib”, Jilid I, Kudus: Menara Kudus, 1982, hlm. 158.

Oleh karena itu zakat menjadi salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan kemasyarakatan.

Menurut al-Asqalani dalam kitab *Subul as-Salam* mengartikan zakat

الرِّكَاهُ لُغَةً مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ التَّمَاءِ وَالطَّهَارَةِ أَوْ تَطْلُوقُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْوَاجِبَةِ وَالْمُنْدُوبَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعَمْرِ وَالْحَقِّ.

Artinya: “Zakat adalah musytarak (yang mempunyai pengertian lebih dari satu) yaitu tumbuh dan suci, zakat itu berlaku umum bagi sedekah wajib, shadaqah sunnah, nafaqah, ampunan dan hak”.<sup>4</sup>

Ada beberapa definisi zakat yang dikemukakan ulama’ madzhab:

- ~~a. Ulama’ Madzhab Maliki mendefinisikan dengan “mengeluarkan bagian tertentu dari hart tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang berhak menerimanya”~~
- b. Ulama’ Madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala.” Definisi ini pun hanya untuk zakat harta, karena pengertian “harta tertentu” dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nishab.
- c. Ulama’ Madzhab Syafi’i mendefinisikannya dengan” sesuatu yang dikeluarkan dari harta/jiwa dengan cara tertentu.” Dalam definisi ini secara jelas ditunjukan bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah.

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subbulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Abu Bakar Muhammad, “Terjemah Subulus Salam II: Hadits-hadits Hukum”, Surabaya: Al Ikhlas, Cet. I, 1991, hlm. 479.

- d. Ulama' Madzhab Hambali mendefinisikannya dengan "hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula." Definisi ini pun hanya menyangkut zakat harta saja.<sup>5</sup>

Kalimat zakat banyak disebut di dalam al-Qur'an, lebih dari 30 kali. Disamping kalimat zakat ada pula beberapa terminologi lain yang dipakai oleh al-Qur'an di dalam menerangkan zakat. Nama-nama itu adalah:

~~a. Zakat, sebagaimana Firman Allah SWT.~~

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

~~Artinya: "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi kamu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah, sesungguhnya Allah maha Melihat apa apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Baqarah: 110).<sup>6</sup>~~

- b. Shadaqah, Allah SWT berfirman:<sup>7</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui".

Zakat disebut shadaqah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqorrub*) kepada Allah

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1985.

<sup>6</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>7</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 230.

SWT. Shadaqah sendiri berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.<sup>8</sup>

~~e. *Haq, sebagaimana Firman Allah SWT.*~~

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ  
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

~~Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang macam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah hak-Nya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. al An’am: 141).<sup>9</sup>~~

~~Zakat disebut hak, karena memang zakat itu merupakan ketentuan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>10</sup>~~

d. Nafaqah, sebagaimana Firman Allah SWT.

<sup>8</sup> Suyitno (edt), *Anatomi Zakat Fiqh: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2005, hlm. 15.

<sup>9</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 116.

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002, hlm. 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَن الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَنْفَعُونَهَا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih.” (Q.S. at Taubat: 34).<sup>11</sup>

~~e. ‘Afaaw’<sup>12</sup>~~

~~خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.~~

~~Artinya: “Ambillah ‘Afaaw (zakat) dan suruhlah yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil (tidak beradab).” (Q.S. al-A’raf: 199).~~

~~Jelasnya kata zakat digunakan dalam beberapa arti. Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa yang dimaksudkan dengan zakat adalah shadaqah wajib, sedangkan pengertian shadaqah sendiri adalah untuk shadaqah sunnah. Tetapi ada juga yang menyatakan zakat kadang juga disebut dengan shadaqah, sehingga zakat adalah shadaqah dan shadaqah adalah zakat, lafadznya berbeda namun maknanya sama.<sup>13</sup>~~

<sup>11</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 153

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet II, 1999, hlm. 7

<sup>13</sup> Hussein as-Syahatah at-Tathbiq al-Mu’ashir Li Az-Zakat: Kaifa Tahsib Zakat Malik, Terj. Ahmad Syakur, “Akutansi Zakat Panduan Praktis Penghitung Zakat Kontemporer”, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004, Cet. ke-1, hlm. 5.



## 2. Dasar Hukum Zakat

Secara garis besar, al-Qur'an berisikan tentang keimanan (aqidah), akhlak, janji dan ancaman buruk (wa'ad dan wa'id), kisah/sejarah, syari'at (hukum), ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Untuk itu pembahasan mengenai zakat, jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.<sup>14</sup> Zakat telah disyari'atkan kepada umat para Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Di dalam Islam zakat baru disyari'atkan pada tahun II Hijriyah meskipun di dalam ayat-ayat Makkiyah zakat sudah banyak disinggung secara garis besar.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasar dalil al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.<sup>15</sup>

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa, setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam yang terpenting. Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadits dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12.

<sup>15</sup> Depag R.I. *Op.Cit.*, hlm. 7.

harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk tetap bertahan.<sup>16</sup>

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam beberapa ayat al-Qur'an, salah satunya yaitu dalam surat al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”.<sup>17</sup>

Diantara hadits-hadits yang dijadikan dasar diwajibkannya seseorang untuk mengeluarkan zakat adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه)<sup>18</sup>

Artinya: “Telah bercerita Ubaidillah bin Musa berkata: telah mengabarkan kepadaku Hadhalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan

<sup>16</sup> Muhammad, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 480.

<sup>18</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazaba al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari Juz I*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutb al-Alamiyah, 1992, hlm. 9.

shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari dalil yang dikemukakan di atas, cukup kiranya untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya zakat kepada umat Islam. Sehingga tidak memerlukan lagi ijtihad ataupun perdebatan lagi dikalangan ulama tentang hukum wajib zakat. Para ahli fiqh baik *salaf* maupun *khalaf* juga bersepakat atas kefardluannya.<sup>19</sup>

## B. Syarat Wajib Zakat

Kewajiban zakat di Makkah dimulai pada perkembangan Islam, adalah secara mutlak, tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tidak pula jumlah yang harus dikeluarkan. Zakat itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: zakat harta benda dan zakat badan. Ulama madzhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat,<sup>20</sup> dalam hukum Islam zakat mempunyai beberapa syarat, antara lain:

1. Muslim. Non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka.<sup>21</sup>
2. Merdeka, menurut Ijma' para ahli fiqh, hamba sahaya (budak) tidak dikenai kewajiban zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap sebagai harta.<sup>22</sup>
3. Baligh dan Berakal

---

<sup>19</sup> Husain As-Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>20</sup> M. Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Madzhahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, dkk, “Fiqh Lima Madzhab”, Jakarta: Lentera Basritama, Cet. I, 2002, hlm. 177.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1987.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Loc.Cit*,

Tentang persyaratan ini, para ulama berbeda pendapat:

- a. Hanafi dan Imamiyah; berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat. Maka harta orang gila dan harta anak-anak tidak wajib dizakati.
  - b. Maliki, Hambali dan Syafi'i; berakal dan baligh tidak menjadi syarat. Maka dari itu, harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati, walinya harus mengeluarkannya.<sup>23</sup> Manakala telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka wali mereka masing-masing berkewajiban menunaikan kewajiban ini, jika tidak ada wali, maka anak kecil itu kelak kalau sudah baligh, dan orang gila itu bila telah sembuh dari penyakitnya, wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun lalu.<sup>24</sup>
4. Milik penuh (sempurna). Artinya, harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.<sup>25</sup> Dalam hal ini, "milik penuh" para ulama madzhab memiliki beberapa definisi sendiri, akan tetapi kesimpulan dari semua definisi yang diungkapkan para ulama madzhab adalah, orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkannya dengan sekehendaknya. Maka dari itu seseorang yang berhutang, hendaklah dia paham hartanya sebanyak hutangnya.

---

<sup>23</sup> M. Jawad Mughniyah, *Loc.Cit.*

<sup>24</sup> Anshari Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistematis 2*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1987, hlm. 15.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 1985.

Kemudian jika yang ditinggal, cukup senishab, hendaklah dia memberi zakat senishab itu saja.<sup>26</sup>

#### 5. Cukup senishab dan haul.

Yang dimaksud dengan satu nishab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'. Nishab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda.<sup>27</sup> Mengenai nishab disyaratkan:

- a. Hendaklah berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting atau vital bagi seseorang, seperti buat: makan, pakaian, tempat kediaman, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah.
- b. Berlangsung selama satu tahun masa permulaannya dihitung dari saat memiliki nishab, dan harus cukup selama satu tahun penuh. Seandainya terjadi kekurangan di tengah tahun, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukupnya itu.<sup>28</sup>

Harta-harta yang disyaratkan haul (cukup setahun dimiliki nishabnya), ialah:

- 1) Binatang (ternak)
- 2) Emas dan perak
- 3) Barang perniagaan (dagangan).<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1988.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, "Fiqih Sunnah 3", Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1978, hlm. 22.

<sup>29</sup> Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 38.

Jadi, zakat tidaklah wajib dikeluarkan dari harta berapa pun jumlahnya, kecuali bila pemilikannya telah genap satu tahun penuh. Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ  
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « لَا  
زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».<sup>30</sup>

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Nadhar bin Ali al-Hahshami, telah bercerita kepadaku Suja’ bin al-Walid, telah bercerita kepadaku Haritsah bin Muhammad dari Amar, dari A’isyah berkata, aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada kewajiban zakat pada harta, sehingga ia berulang tahun”.

Syarat ini tidak berlaku bagi zakat tanaman, buah-buahan dan barang tambang. Ia wajib dikeluarkan waktu panen, berdasarkan firman Allah pada surat al-An’am.<sup>31</sup>

.....وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.....

Artinya: “.....Dan hendaklah kamu serahkan haknya waktu pemotongan.....” (al-An’am: 141).

6. Harta tersebut harus berkembang (baik berkembang secara riil, bisa menerima perkembangan ataupun berkembang secara hukum), maksudnya adalah bahwa pengolahan harta tersebut menghasilkan produk atau pemasukan, sama saja apakah pengolahan tersebut benar-benar terjadi atau

---

<sup>30</sup> Syaikh Abi Abbas Shihabuddin Ahmad bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin Ismail al-Kanani al-Bisri al-Qahiri asy-Syafi’i, *Zawa'id Ibnu Majah 'ala al-Kutub al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 214.

<sup>31</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 141.

tidak, sehingga harta yang disimpan tunduk kepada zakat.<sup>32</sup> Harta yang tidak berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah saw termasuk harta yang tidak produktif. Karenanya tidak menjadi sumber atau objek zakat. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْرُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.<sup>33</sup>

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Abdullah Maslamah, telah bercerita kepadaku Malik, dari Abdullah bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar, dari Iraq bin Malik, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Tidak wajib atas seseorang muslim zakat pada hambanya dan tidak pada kudanya”.

7. Melebihi kebutuhan pokok. Sebagian ulama madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Bebas dari hutang. Ini merupakan penguat dari syarat kepemilikan secara sempurna. Jika terdapat hutang tunai (hutang yang jatuh tempo pada tahun tersebut) maka harus dipotongkan dari harta yang wajib zakat tersebut sebelum dihitung sebagaimana kondisi dalam zakat harta perdagangan dan harta Naqdain (emas dan perak).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Husein As-Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>33</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud Juz I*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th., hlm. 108.

<sup>34</sup> Husein As Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 11.

### C. Jenis-jenis Harta Yang Menjadi Sumber Atau Objek Zakat

Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan kepada Sunnah Nabi saw yang bertanggungjawab menjelaskan al-Qur'an dengan ucapan, perbuatan dan ketetapan beliau, dan beliau pun tentunya yang lebih paham tentang maksud firman Allah SWT.

Berikut penjelasan dan ketentuan mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber atau objek zakat.

#### 1. Zakat emas dan perak

Yang dimaksud adalah emas dan perak, baik yang telah dicetak maupun yang sudah batangan, yang telah menjadi milik secara hakiki maupun menurut anggapan hukum. Maksudnya, baik emas dan perak itu digunakan benar-benar sebagai alat tukar menukar, atau fungsinya digantikan dengan kertas. Dalam hal ini surat-surat berharga yang mempunyai jaminan pasti sebagai alat pembayaran, dianggap sebagai emas dan perak.<sup>35</sup> Menurut pendapat madzhab Hambali, uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali jika ditukar dalam bentuk emas dan perak.<sup>36</sup>

Adapun dalil wajibnya zakat pada emas dan perak adalah firman Allah SWT:

---

<sup>35</sup> Anshari Umar Sitanggal, *Op.Cit.*, 21.

<sup>36</sup> M. Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 185.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkakhkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. at-Taubah: 34).<sup>37</sup>

Sedangkan nishab emas dan perak menurut kebanyakan ulama antara lain Imam Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi’i dan Ahmad adalah 20 mitsqal atau 20 dinar ( $\pm$  20 dirham).<sup>38</sup> Dinar adalah satuan uang emas yang dipergunakan sebagai alat pembayaran pada masa hidup Nabi. Uang emas dinar beratnya adalah satu mitsqal. Menurut hasil penelitian mengenai uang yang dipergunakan dalam sejarah Islam yaitu mitsqal beratnya adalah 4,25 gram. Dengan demikian, nisab emas adalah  $20 \times 4,25$  gram = 85 gram. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%-nya setiap tahun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali r.a.:

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ  
عَنْ عَلِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «عَفْوَتْ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ  
الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ  
وَمِائَةً شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ»

<sup>37</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 153.

<sup>38</sup> Zakiyah Darajat, *Op.Cit.*, 254.

Artinya: “Telah mengabarkan kepadaku Al-Ma’la bin As’ad, telah menceritakan kepadaku Abu Awanah dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “aku telah membebaskan kalian dari zakatnya kuda dan hamba, karena itu keluarkanlah zakatnya perak, yaitu untuk setiap 40 dirham, (zakatnya) satu dirham, dan tidak ada kewajiban zakat pada 190 (dirham), tetapi apabila sudah mencapai 200”.<sup>39</sup>

## 2. Zakat tanaman dan buah-buahan

Allah Ta’ala telah mewajibkan zakat tanaman dan buah-buahan,

firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil tanaman usahamu yang baik-baik, begitupun sebagian dari apa yang kami keluarkan untukmu dari perut bumi”. (al-Baqarah: 267).

Tidak seorang pun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi tentang macam-macam hasil tanaman yang wajib dizakati terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasan Bashri, Tsauri dan Sya’bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan tegas, yaitu: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur. Yang lainnya tidak wajib, karena tidak ada keterangannya.<sup>40</sup>
- b. Abu Hanifah: wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi, tidak ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lain. Hanya disyaratkan hendaklah

---

<sup>39</sup> Imam Kabir Abu Muhammad Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram ad-Darimi al-Mutawafa’, *Sunan Ad-Darimi*, Juz I, al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1978, hlm. 383.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 44.

- dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuh dan mengambil hasil bumi.
- c. Madzhab Abu Yusuf bin Muhammad: zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ia ditukar sama biji-bijian, maupun ditimbang seperti kapas dan gula.
  - d. Madzhab Malik, mengenai hasil bumi itu disyaratkan yang bisa tahan dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen.
  - e. Syafi'i berpendapat wajib zakat pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.<sup>41</sup>
  - f. Ahmad bin Hanbal berpendapat wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, yang tahan lama, yang dapat ditakar atau ditimbang dan diproduksi oleh manusia.
  - g. Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>42</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cet. ke-10, 1994, hlm. 217.

### **Nishab Zakat Tanaman dan Buah-buahan**

Ulama madzhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah 5 ausaq. Satu ausaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat, banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.<sup>43</sup>

Pengeluaran zakat dari hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan) tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai dan zakatnya dikeluarkan setelah utang-utang dan biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan tanaman, seperti harga benih, pupuk, upah pekerja dan sebagainya diperhitungkan semua, kemudian dikeluarkan perhitungan zakat.<sup>44</sup>

Semua ulama madzhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan 5%.<sup>45</sup> Sebagaimana hadits Nabi yang diterangkan oleh Jabir:

---

<sup>43</sup> M. Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 186.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. I, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 55.

<sup>45</sup> M. Jawad Mughniyah, *Loc. Cit.*

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرِحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّائِبَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Abu Thahir Ahmad bin Amri bin Abdillah bin Amri bin Sarhi, dan Harun bin Sa’ad al-Ailiyi, dan Amr bin Sawad dan Walid bin Sujja’, setiap mereka dari Ibnu Wahab berkata Abu Thahir Mengabarkan kepada kita Abdullah bin Wahab dari Amr bin Harits, sesungguhnya Abu Zubaid telah bercerita kepadanya, sesungguhnya dia telah mendengar jabir bin Abdillah menyebutkan, sesungguhnya dia telah mendengar Nabi bersabda: “Pada (tanaman) yang mendapat air dari sungai dan hujan, (zakatnya) sepersepuluh (10%), dan pada (tanaman) yang disiram dengan tenaga binatang, (zakatnya) seperduapuluh (5%)”.<sup>46</sup>

### 3. Zakat Peternakan

فَأَمَّا الْمَوَاشِي فَتَحَبُّ الزَّكَاةَ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ.

Artinya: “Adapun binatang ternak maka wajib pada 3 jenis yaitu onta, sapi dan kambing”.

Dalil wajibnya zakat pada 3 macam binatang tersebut ialah ijma’

para ulama dan lainnya. Adapun zakat hanya diwajibkan pada 3 macam binatang tersebut, karena binatang tersebut jumlahnya cukup banyak demikian juga pembiakannya dan kegunaannya, di samping juga dapat dimakan. Hal ini berbeda dengan binatang-binatang yang lain.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Hajjah al Qusyairi al-Naysabury, *Shahih Muslim*, Beirut-Lebanon: Dar-Fikr, 1993, Juz. I, hlm. 432.

<sup>47</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Anas Thahir Sjamsuddin, “Kifayatul Akhyar I, Kitab hukum Islam dilengkapi dalil Qur’an dan hadits”, surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984, hlm. 358.

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah:

- a. Binatang tersebut memperoleh makanan dengan digembalakan.
- b. Binatang tersebut disiapkan untuk peternakan guna memperoleh turunan yang produktif.<sup>48</sup>

1) Ketentuan nishab zakat unta

Nishab	Zakatnya
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta <i>bintu makhadh</i>
36-45 ekor	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
46-60 ekor	1 ekor unta <i>hiqah</i>
61-75 ekor	1 ekor unta <i>jadz'ah</i>
76-90 ekor	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
91-120 ekor	2 ekor unta <i>hiqah</i>

Berikutnya, setiap kali jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya ditambah seekor *bintu labun*, dan setiap kali bertambah 50 ekor, zakatnya ditambah seekor *hiqah*. Jadi, jumlah unta mencapai 170 ekor umpamanya, maka bila telah berulang tahun, zakatnya adalah 3 ekor *bintu labun* dan seekor *hiqah*. Karena 3 ekor unta itu memuat 3x40 dan 1 x 50.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>49</sup> Anshari Umar Sitanggal, *Op.Cit.*, hlm. 38.

## 2) Nishab serta zakat sapi dan kerbau

Nishab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	umurnya
30-39 ekor	1 ekor anak sapi/seekor kerbau	2 tahun lebih
40-59 ekor	1 ekor anak sapi/ seekor kerbau	2 tahun lebih
60-69 ekor	2 ekor anak sapi/ 2 ekor kerbau	1 tahun lebih
70-.....	1 ekor anak sapi/ seekor kerbau	1 tahun lebih
	Dan 1 ekor anak sapi/ seekor kerbau	2 tahun lebih

“Seterusnya tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih dan tiap-tiap 40 sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. Jadi zakat 80 sapi/ kerbau, 2 ekor umur 1 tahun lebih dan 1 ekor umur 2 tahun”.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, 196.

### 3) Nishab serta zakat kambing

Setiap jumlah 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan satu ekor kambing. Setiap 121 ekor, wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Dan apabila mencapai jumlah 120 ekor, wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Ketentuan ini disepakati semua ulama madzhab.<sup>51</sup>

Selain binatang-binatang ternak unta, sapi atau kerbau dan domba/ kambing, seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat para ulama, kini dalam perekonomian modern berkembang pesat peternakan unggas, ayam, itik dan lain sebagainya yang diolah secara besar-besaran, sehingga memberikan hasil yang besar. Apakah daging atau telornya dapat diproduksi lalu dijual di dalam dan di ekspor ke luar negeri. Maka hasil yang diberikan oleh binatang-binatang ternak (peternakan) tersebut, harus pula dikeluarkan zakatnya dan termasuk zakat tijarah (perdagangan).<sup>52</sup>

### 4. Zakat barang perdagangan

Barang perdagangan adalah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba, berupa barang apapun yang dalam fiqih Islam disebut "*urudhu tijarah*". Jadi, barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa jenis-jenis barang yang aslinya wajib dizakati, seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan dan ternak, ataupun barang-barang

---

<sup>51</sup> M. Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 182.

<sup>52</sup> M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, Cet. ke-1, hlm. 436.



lainnya seperti kain, hasil-hasil industri, tanah, rumah dan saham, semuanya wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu.<sup>53</sup>

Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.” (Q.S. al-Baqarah: 267).<sup>54</sup>

Landasan yang berasal dari sunnah Nabi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الدِّي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ.

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Dawud bin Sufyan, telah bercerita kepadaku Yahya bin Hasan, telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Musa Abu Dawud, telah bercerita kepadaku Ja'far bin Sa'ad bin Tsamrah bin Jundab, telah bercerita kepadaku Khubaib bin Sulaiman, dari ayahnya Sulaiman, dari Samurah bin Jundab, telah berkata: “Adapun sesudahnya, maka Rasulullah saw memerintah kami mengeluarkan zakat dari apa-apa yang kami sediakan buat dijual”.<sup>55</sup>

Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

<sup>53</sup> Anshari Umar Sitanggal, *Op.Cit.*, hlm. 49.

<sup>54</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>55</sup> Muhammad Muhyiddin, *Op.Cit.*, hlm. 95.

- a. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang;
- b. Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang;
- c. Mencapai satu nishab, yaitu dengan mengkonversikannya kepada nishab emas dan perak (90 gram emas);

Penghitungan nishab ini menurut ulama madzhab Hanafi dimulai sejak awal tahun sampai akhir tahun (haul). Sedangkan ulama madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa penghitungan nishab hanya di akhir haul. Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, penghitungan nishab dilakukan dan diperiksa setiap waktu sepanjang tahun, karenanya nishab harta dagangan itu harus konstan sejak awal sampai akhir haul.<sup>56</sup>

Ulama sepakat menyatakan bahwa penentuan nishab zakat pada barang dagangan adalah dengan nilainya, bukan barang dagangan itu sendiri. Penilaian terhadap barang-barang dagangan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada akhir haul. Jika sudah mencapai nishab dan haulnya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40-nya.

- d. Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagang, baik telah dibeli secara tunai maupun bertanggung.
- e. Tidak terkait utang dengan orang lain.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 1992.

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 38.

## 5. Zakat barang tambang dan rikaz

Ada dua macam barang yang terdapat dalam perut bumi, pertama barang tambang, kedua harta orang-orang zaman dulu yang terpendam dalam bumi karena suatu sebab, yang dikenal sebagai harta karun (rikaz). Pada realitas kontemporer terdapat banyak contoh dari aktivitas dan proyek yang berkaitan dengan rikaz yang belum ada pada masa awal Islam, diantaranya adalah:

- a. Aktifitas mengeluarkan barang tambang dari perut bumi
- b. Aktivitas bebatuan dan memindahkannya dari perut bumi keluar
- c. Aktivitas pencarian ikan dan binatang-binatang laut maupun sungai
- d. Aktivitas mengeluarkan batu permata dan kayu-kayuan dari dasar laut dan sungai.<sup>58</sup>

Yang disebut dengan rikaz adalah sesuatu yang terpendam dalam perut bumi seperti emas, perak, intan, tembaga, timah besi dan sejenisnya. Nishab rikaz sama dengan nishab emas dan perak, menurut pendapat yang terkuat dari para ahli fiqih. Adapun untuk membayarkan zakat harta rikaz, menurut kesepakatan para fuqaha, tidak disyaratkan lewat waktu satu tahun. Dengan demikian, zakat rikaz dibayarkan seketika menemukannya, dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1/5 atau 20%.

- a) Selain rikaz, barang yang terdapat di dalam perut bumi ada juga yang disebut dengan barang tambang.

---

<sup>58</sup> Husein Asy-Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 160.

Di kalangan ulama terdapat perdebatan pendapat tentang hukum dan besarnya zakat barang tambang.

- (1) Imam Abu Hanifah berpendapat, barang tambang yang pengelolaannya menggunakan api, dikenakan zakat dan zakatnya sebesar 1/5 (20%). Ulama-ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah adalah Abu Ubaidah, Zaid bin Ali, Baqir, Shadiq dan sebagian ulama Syi'ah. Barang tambang tidak terikat nishab.
- (2) Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak saja, dan zakatnya sebesar 2,5%. Maka nishabnya tetap berlaku sebagaimana emas dan perak. Ulama yang sependapat dengannya yaitu Imam Ahmad dan Ishaq.
- (3) Imam Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya.
- (4) Yusuf Qardhawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaannya yaitu 1/10 (10%). Bila tidak memerlukan biaya.<sup>59</sup>

#### 6. Zakat hasil kekayaan laut

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum barang-barang yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, marjan dan wangi-wangian seperti ambar. Menurut Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta madzhab syi'ah Zaidiyah dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu

---

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah 2)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-4, hlm. 20-22.

Hanifah berpendapat bahwa hasil kekayaan laut itu tidak dikenai zakat, karena tidak ada nash yang tegas dalam penetapan hukumnya.<sup>60</sup>

Ulama-ulama yang berpendapat bahwa kekayaan hasil laut itu wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya:

Menurut pendapat Imam Ahmad bahwa segala macam barang berharga yang dikeluarkan dari laut wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat Imam Ahmad sejalan dengan jiwa ajaran Islam, wajib mensyukuri nikmat dan dapat diqiyaskan kepada benda tambang yaitu 20% (1/5), ulama yang berpendapat demikian diantaranya Abu Yusuf (sahabat dan murid Abu Hanifah dan Ahmad), tentang nishab zakat benda-benda yang dikeluarkan dari laut dapat diperhitungkan dengan nilai nishab emas, dan dibayarkan seketika.<sup>61</sup>

Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, besar zakatnya harus dibedakan, sesuai dengan berat ringannya mengusahakannya, mengenai besar kecilnya pengeluaran zakatnya dapat kita lihat, apakah lebih mendekati barang tambang, pertanian (rumput laut) dan barang dagangan yang besarnya berbeda-beda (20%, 10%, 2,5%).

Masalah ini adalah masalah ijtihadi (tidak ada ketentuan hukum yang pasti), begitu juga mengenai ikan yang berhasil ditangkap apakah wajib dikeluarkan zakatnya dan berapa kadar zakatnya. Bisa diqiyaskan kepada ghanimah dan barang tambang besar zakatnya 1/5 (20%), zakatnya

---

<sup>60</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, "Hukum Zakat", Cet. ke-IV, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996, hlm. 429.

<sup>61</sup> Achmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 72.

1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian dan zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan.<sup>62</sup>

#### D. Mustahiq Zakat

Para ulama madzhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan, dari semuanya sudah disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60, seperti berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya shadaqah-shadaqah (zakat) itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir miskin dan par amil dan orang-orang yang dilunakkan hatinya (terhadap atau dalam Islam) dan orang-orang yang berutang dan untuk jalan Allah, dan ibnu sabil, yang demikian itu suatu kewajiban yang datang dari ketetapan Allah dan itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. al-Taubah: 60).<sup>63</sup>

Sejalan dengan prinsip primer dalam ayat di atas, ulama sepakat bahwa distribusi zakat hanya diperuntukkan kepada delapan ashnaf, berbeda dengan shadaqah dan infaq yang memang secara primer tidak diatur secara rinci. Ulama mufassirin beragam penafsiran tentang definisi atau kelompok 8 ashnaf tersebut, ada yang hanya bersumberkan tekstual dan ada pula yang menafsirkan secara kontekstual. Penafsiran kedelapan ashnaf bisa saja menerima kemungkinan perubahan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat kita sekarang.

<sup>62</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

<sup>63</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 156.

## 1. Fakir miskin

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mengidentifikasi orang fakir. Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>64</sup>

Sedangkan orang miskin menurut Imam Abu Hanifah adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.<sup>65</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, jumhur ulama sepakat bahwa fakir dan miskin itu sama saja. Dalam artian mereka sama saja tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian keduanya dianggap satu kata karena perbedaannya memang tidak prinsipil.<sup>66</sup> Keduanya adalah

---

<sup>64</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 1996.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati, 2000, Cet. ke-1, hlm. 57. Fuqoha yang berpendapat demikian termasuk Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (tokoh fiqh madzhab Maliki) lihat Abdul Aziz Dahlan, *Loc.Cit.*

kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, ialah kemiskinan absolute.

2. Amil, yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya.<sup>67</sup> Mereka itu diberi zakat walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam.

Dalam sejarah Islam sejak Nabi saw amil diangkat oleh Imam (kepala negara). Dimungkinkan juga amil adalah perorangan atau badan-badan sosial keagamaan. Menyebut amil sebagai pengelola zakat, tetapi berhak menerima bagian zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak kali pertama diwajibkan zakat, al-Qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.<sup>68</sup>

3. Orang mu'allaf
  - a. Mereka adalah sekelompok orang yang niatnya dalam memeluk Islam masih lemah, maka seorang pemimpin perlu membujuk hati mereka dengan sesuatu pemberian, untuk menguatkan keislaman mereka, supaya mereka itu tidak menjalar kepada yang lain, atau para

---

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 91.

<sup>68</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 76.



bangsawan yang dengan pemberian sebagian dari zakat kepada mereka itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengan mereka ikut masuk Islam.<sup>69</sup>

Dalam fiqih konvensional, muallaf diberi zakat sekedar untuk membujuk hatinya agar mantap imannya. Namun untuk konteks sekarang ini, bagian zakat untuk muallaf pun perlu disediakan, hanya saja bukan bertujuan untuk membujuk seseorang masuk agama Islam, melainkan untuk membujuk orang-orang anggota masyarakat yang karena satu dan lain hal terperosok ke jalan yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaannya. Dengan dana zakat diharapkan mereka bersedia kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahnya yang cenderung kepada kebenaran.<sup>70</sup>

4. Ar-Riqab (untuk memerdekakan budak). Adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Al-Qur'an surat an-Nur antara lain mengajarkan:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  
وَأْتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۖ

Artinya: “Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk memerdekakan diri dengan membayar

---

<sup>69</sup> Abdul Rachim, Fathony, *Syariat Islam; Tafsir Ayat-ayat Ibadah*, Jakarta: edisi 1, Rajawali, Cet. ke-1, 1987, hlm. 255.

<sup>70</sup> Saifudin Zuhri, *Op.Cit.*, hlm. 65.

tebusan). Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.<sup>71</sup>

Untuk masa sekarang manusia dengan status budak belian sudah tidak ada lagi, maka zakat bisa dialihkan untuk memberi bantuan kepada umat Islam yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan asing.<sup>72</sup> Bagian ini dapat juga digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dan wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan penjajahan.<sup>73</sup>

5. Al-Gharim, orang-orang yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Diantaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain, hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat.<sup>74</sup> Maka mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.

Dalam kitab-kitab tafsir, gharim dibagi menjadi dua macam, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Muhammad Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud gharim karena kepentingannya sendiri adalah orang yang

---

<sup>71</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 282.

<sup>72</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 80.

<sup>73</sup> Nourouzzaman Shiddieqi, *Fiqih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-3, 1997, hlm. 210.

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 99.

memiliki utang untuk nafkah, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, atau mengganti barang orang lain yang dirusaknya karena kesalahan.<sup>75</sup> Maka dalam hal ini gharim karena kepentingan dirinya sendiri meskipun masih termasuk kaya, maka berhak menerima zakat, karena ia banyak utang bukan disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, yaitu gharim karena kepentingan dirinya sendiri tidak berhak menerima zakat karena ia tidak sepadan dengan gharim.<sup>76</sup>

#### 6. Sabilillah

Arti kata sabilillah adalah jalan Allah. Jumhur ulama fiqih mengartikannya sebagai sukarelawan perang untuk menegakkan agama Allah dan pemerintah, sedangkan mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah. Kata sabilillah memang ada yang mengartikannya dalam makna seperti yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa bagian sabilillah diberikan kepada orang miskin yang sedang memanggul senjata dan tengah melaksanakan tugas mengawal perbatasan saja, jelasnya hanya menyangkut kepentingan keamanan dan pertahanan negara saja. Akan tetapi secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks, seperti pendapat Mahmud Syalthut yang mengartikan sabilillah dengan arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non materi dan

---

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 595.

<sup>76</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002, hlm. 192-193.

syi'arnya bisa dirasakan, sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri.<sup>77</sup>

#### 7. Ibnu Sabil

Para fuqaha selama ini mengartikan ibnu sabil dengan musafir yang kehabisan bekal. Menurut Syafi'iyah, ibnu sabil digolongkan dalam dua macam:

- a. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah sendiri;
- b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri.<sup>78</sup>

Bepergian jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang masih berjalan kaki atau berkendaraan hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Pada abad teknologi sekarang, pengertian Ibnu Sabil lebih kompleks lagi, sehingga dana zakat yang dialokasikan kepada Ibnu Sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun non politis, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain.<sup>79</sup>

Dari delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut di atas, para fuqaha berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap mereka itu, menurut Syafi'i zakat itu wajib diberikan kepada delapan golongan itu secara merata kalau ada, tetapi kalau tidak ada, wajib

---

<sup>77</sup> Syaifudin Zuhri, *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>79</sup> Syaifudin Zuhri, *Op.Cit.*, hlm. 76.

diberikan kepada yang ada diantara mereka. Paling sedikitnya diberikan kepada tiga orang dari tiap kelompok itu.<sup>80</sup> Lain halnya menurut golongan Hanafi, dan Sufyan Tsauri, ia diberi kesempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendakinya, dan ada juga pendapat lain bahwa zakat tidak mesti merata kepada golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubat ayat 60 dapat diambil sebagian yang dirasakan sangat mendasar. Golongan fakir dan miskin memperoleh prioritas, ini sejalan dengan hadits Nabi yang menjelaskan bahwa zakat diambil dari kaum kaya dan untuk diberikan kepada kaum fakir.

#### **E. Tujuan dan Hikmah Zakat**

##### 1. Tujuan zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (multi purpose). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek:

- a. Hubungan manusia dengan Allah.
- b. Hubungan manusia dengan dirinya.
- c. Hubungan manusia dengan masyarakat.
- d. Hubungan manusia dengan harta benda.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> M. Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 194.

<sup>81</sup> Zakiyah Darajat, *Op.Cit.*, hlm. 233.

### 1) Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah, makin taat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, maka ia makin dekat dengan Allah. Nabi Muhammad melukiskan bagaimana dekatnya manusia dengan Allah, apabila ia suka menolong manusia lain.<sup>82</sup>

إِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menolong hamba-Nya manakala hamba-Nya itu suka menolong saudaranya.”

### 2) Hubungan manusia dengan dirinya

Dari satu segi zakat menggambarkan kaitan manusia dengan harta benda. Ada kalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup. Maka dari itu, zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis. Manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Islam benar-benar mengecam perilaku sombong, kikir, boros, egois dalam pengertian hanya memikirkan dirinya saja. Setiap investasi, baik berupa materi, waktu maupun ucapan dinilainya sebagai amal. Jadi tidak ada yang sia-sia. Dan dari situlah maka berbuat kebajikan kepada yang lain yang membutuhkan adalah

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

merupakan amal dan seharusnya menjadi kepuasan batin dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.<sup>83</sup>

### 3) Hubungan manusia dengan manusia lain (masyarakat)

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih menyolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Zakat dengan si miskin, karena tujuan pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Masyarakat fakir miskin adalah sasaran pertama dari pengeluaran zakat.<sup>84</sup> Dalam hal ini diharapkan akan timbul gairah usaha memperbaiki hidup bagi yang miskin, sehingga keadaan kehidupan di depan mereka lebih meningkat dari sebelumnya. Akhirnya dengan dorongan zakat jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin makin berkurang dan pergaulan mereka dalam masyarakat bertambah baik, karena diantara mereka tumbuh rasa persaudaraan saling bantu membantu.<sup>85</sup>

### 4) Hubungan manusia dengan harta benda

Pada umumnya manusia beranggapan bahwa semua harta kekayaan yang dimilikinya di dunia ini adalah hak miliknya mutlak

---

<sup>83</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004, hlm. 140.

<sup>84</sup> Yusuf Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Ala Jaha al-Islam*, Terj. A. Maimun Syamsuddin, A. Wahid Hasan, "Theologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan", Yogyakarta: Cet. I, 2002, hlm. 131.

<sup>85</sup> Zakiyah Darajat, *Op.Cit.*, 236-237.

tidak dapat diganggu gugat. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa harta benda atau materi itu bukanlah tujuan hidup dan bukan hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan titipan Allah.

Zakat juga bertujuan menciptakan masyarakat yang berbahagia yang dapat merasakan keberkatan harta benda yang diperolehnya, karena hak-hak orang lain atau hak agama atas harta itu sudah diberikan. Firman Allah surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>86</sup>

## 2. Hikmah zakat

Hikmah (makna yang dalam, manfaat) zakat yang bersifat rohaniah dan filosofis terdapat dalam ayat al-Qur’an (al-Baqarah: 161, 267, at-Taubah 103, ar-Rum 39) dan al-Hadits. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq) harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah tersebut antara lain:

---

<sup>86</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 162.



- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>87</sup>
- b. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam perolehannya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja.
- c. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketenteraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin.<sup>88</sup>
- d. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.
- e. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- f. Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- g. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial.
- h. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>88</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 1986.

<sup>89</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm. 214.

**BAB III**

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL IKAN LAUT DAN CARA**

**MENENTUKAN NISHAB, WAKTU DAN KADAR**

**ZAKATNYA DI KELURAHAN TEGALSARI**

**A. Monografi Dan Demografi Kelurahan Tegalsari**

**1. Kondisi Geografis**

Secara administratif Kelurahan Tegalsari merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,5 m di atas permukaan air laut atau berupa kawasan pesisir dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kelurahan Mintaragan dan Kelurahan kraton
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kraton
- Sebelah Barat : Kelurahan Muarareja

Luas wilayah Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluruhnya  $\pm$  207.270 hektar yang terdiri dari 14 wilayah RW meliputi 106 wilayah RT, dengan perincian sebagai berikut:

<b>RW</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IIIA</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>
Jumlah RT	10	10	10	6	10	7	5	6	7	10	10	6	4	5

Mengenai iklim, Kelurahan Tegalsari beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya.

Dengan melihat data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa areal tanahnya cukup luas, dan juga padatnya jumlah penduduk sehingga jarak tempat tinggal mereka antara yang satu dan lainnya rapat. Di Kelurahan ini jarang ditemukan sebidang tanah kosong atau persawahan

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kelurahan Tegalsari seluruhnya tercatat sebanyak 23.127 jiwa dengan jumlah kepala keluarga seluruhnya berjumlah 5.234 kepala keluarga, dengan perincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Kelompok umur dan jenis kelamin:<sup>1</sup>

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	693	697	1.390
5 - 9	923	851	1.774
10 - 14	1066	1036	2.102
15 - 19	1185	1126	2.311
20 - 24	1394	1247	2.641
25 - 29	1306	1132	2.438
30 - 34	1037	1030	2.067
35 - 39	841	833	1.674
40 - 44	783	735	1.518
45 - 49	691	712	1.403
50 - 54	607	561	1.168
55 - 59	401	446	847

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kantor Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

60 - 64	328	355	683
65 - 69	249	281	530
70 - 74	209	183	392
75 +	79	110	189
<b>Jumlah</b>	11.792	11.335	23.127

b. Berdasarkan mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah / jiwa
1.	Petani	0
2.	Buruh tani	0
3.	Nelayan	2.912
4.	Pengusaha	15
5.	Buruh industri	166
6.	Buruh bangunan	16
7.	Pedagang	998
8.	Pengangkutan	196
9.	Pegawai Negeri (Sipil/TNI)	387
10.	Pensiunan	52
11.	Lain-lain	6.929

c. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
Akademi/ PT	3.013
SLTA	4.296
SLTP	3.743
SD	7.428
Tidak Tamat SD	44
Belum Tamat SD	2.296
Tidak Sekolah	2.273

## d. Berdasarkan Pemeluk Agama

Jenis Agama	Jumlah (Jiwa)
Islam	20.547
Kristen Katolik	1.003
Kristen Protestan	1010
Budha	176
Hindu	372

**3. Keadaan penduduk Kelurahan Tegalsari**

Berikut keadaan penduduk Tegalsari dilihat dari beberapa segi/bidang:

## a. Bidang / keadaan keagamaan

Pada masyarakat Kelurahan Tegalsari tampak bahwa kehidupan sehari-hari tidak membatasi diri hanya karena berbeda agama. Di dalam beribadah juga memerlukan sarana ibadah yang memadai, karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah/perangkat setempat yang mengizinkan untuk berdirinya bangunan tempat ibadah bagi pemeluk agama non muslim, maka di samping terdapat sarana peribadatan masjid dan mushalla, terdapat juga gereja dan wihara. Berikut ini sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Tegalsari.

Tabel: Prasarana peribadatan

Prasarana Peribadatan	Jumlah
Masjid	14
Musholla / Langgar / Surau	18
Gereja Kristen	2
Gereja Katolik	-

Wihara	1
Pura	-

Bagi masyarakat yang beragama Islam, acara ritual keagamaan masih sering dilaksanakan, baik dalam bentuk pengajian rutin maupun insidental, sehingga masih nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-harinya.

Pengajian-pengajian yang dilaksanakan di Kelurahan Tegalsari diantaranya yaitu pengajian setiap hari Senin sesudah maghrib, untuk anak-anak. Setiap malam sabtu dan ahad, untuk jama'ah pengajian ibu-ibu yang diberi nama dengan *Nihadul Mustaghfirin* dan *Baitul Hidayah*.<sup>2</sup> Sedangkan pengajian pemuda (yang dinamakan dengan al-Fatah) dilaksanakan setiap malam Jum'at.

3

#### b. Keadaan Sosial Budaya

Seperti halnya masyarakat lain, bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga Kelurahan Tegalsari masih sangat tinggi dan masih membudaya di tengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam rangka membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum, seperti masjid. Bukti dari rasa kebersamaan itu adalah berdirinya

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bp. Asy'ari, tokoh masyarakat/ustadz di Kelurahan Tegalsari pada hari Sabtu, Tanggal 24 Juni 2006 jam 10.00 WIB.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bp. Sumitra, Nelayan Pemilik Perahu di Kelurahan Tegalsari pada hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006 jam 11.00 WIB.

masjid “MIFTAHUL HUDA”, hasil sumbangan dari masyarakat setempat khususnya para nelayan yang mempunyai kapal sendiri. Berawal dari adanya kesepakatan seluruh nelayan yang ada di Kelurahan Tegalsari bahwa para nelayan yang mempunyai kapal setelah berlayar dan mendapatkan hasil yang memasuki pelabuhan maka diminta memberikan shadaqah semampunya/seikhlasnya, diserahkan di kotak-kotak amal yang sudah disediakan. Kemudian dikumpulkan untuk pembangunan masjid tersebut. Berdirinya masjid ini tanpa bantuan dari pemerintah akan tetapi hasil dari swasembada masyarakat Kelurahan Tegalsari.<sup>4</sup>

Namun di satu sisi, nilai-nilai kebersamaan masyarakat Kelurahan ini masih dirasakan kurang dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tahun lalu masih terjadi banjir di beberapa wilayah akibat saluran yang kurang lancar/baik karena menjaga kebersihan lingkungan belum menjadi rutin warga.<sup>5</sup>

Ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya perubahan terhadap kebudayaan lokal yaitu masuknya budaya luar, baik itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat terjadi karena adanya kontak dengan daerah lain, di samping itu juga lokasi yang mendukung yaitu dekat dengan daerah

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bp. Sumitra, Nelayan Pemilik Perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006 jam 11.00 WIB.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Darwati, Staf Kelurahan Tegalsari pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juni jam 10.00 WIB.

perkotaan. Masuknya budaya luar biasanya juga dibawa oleh orang luar/warga setempat yang merantau atau bekerja diluar daerah seperti kota-kota besar, sehingga pola kehidupan Kota besar pun mempengaruhi warga lain dan terbawa gaya hidup modern. Pengaruh itu juga kadang terjadi secara tidak langsung, hal ini dapat terjadi melalui Audiovisual. Cara ini ternyata cukup besar pengaruhnya terhadap masyarakat terutama bagi remaja.

c. Keadaan sosial ekonomi.

Keadaan penduduk suatu daerah sangat mempengaruhi keberhasilan program pemerintah yang telah direncanakan. Keberhasilan dari program pemerintah setempat juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana ekonomi-ekonomi masyarakat setempat itu dapat dicapai oleh setiap anggota masyarakat itu sendiri.

Keadaan sosial ekonomi di Kelurahan Tegalsari sangat Heterogen dalam mata pencaharian sehari-harinya. Kelurahan Tegalsari ini termasuk dalam wilayah yang luas areanya dan juga cukup padat penduduknya. Jika dilihat dari data yang ada, mayoritas mata pencaharian penduduk Kelurahan Tegalsari adalah sebagai nelayan, ini dipengaruhi karena letak wilayahnya yang berada di



daerah pesisir laut atau dekat laut, sehingga mereka mencari rezeki dari laut.<sup>6</sup>

Namun demikian nampak di sana masih adanya kelas-kelas sosial yang membedakan lapisan satu orang dengan yang lainnya. Biasanya ditentukan oleh kedudukan pribadinya masing-masing. Lapisan itu antara lain lapisan masyarakat nelayan juragan (yang mempunyai kapal), nelayan biasa (buruh), pegawai dan lapisan masyarakat tokoh Agama. Karena tidak adanya garis pembatas yang jelas atau kesenjangan antara kelas-kelas yang ada tidaklah begitu tajam, maka mereka tidak menganggap adanya stratifikasi sosial sebagai suatu penghalang/jarak komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan yang sinergis dan mutualis.

## **B. Nelayan dan Pendapatan yang Diperolehnya dari Hasil Ikan Laut.**

Sesungguhnya tidak mudah mendefinisikan nelayan dengan berbagai keterbatasan yaitu apakah berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, maupun status pekerjaan. Menurut Ensiklopedi Indonesia yang dikatakan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Darwati, Staf Kelurahan Tegalsari pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juni jam 10.00 WIB.

<sup>7</sup> Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 171.

Nelayan berbeda dengan petani tambak. Perbedaan yang mendasar adalah nelayan memanfaatkan wilayah pesisir sebagai tempat bekerja, sedangkan petani tambak mengelola daerah rawa, sungai, sawah dan sejenisnya untuk mengelola ikan dan produk perikanan lainnya. Petani tambak tidak tergantung dengan musim ikan sedangkan nelayan sangat tergantung dengan cuaca dan musim.<sup>8</sup>

Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiaannya tidak melibatkan orang lain.<sup>9</sup>

Pola kerja nelayan dalam pergi melaut cukup bervariasi, tergantung pada jenis alat tangkap yang digunakan, ini juga akan berpengaruh terhadap hasil ikan yang didapat. Untuk kapal berukuran sekitar panjang 15 m dan lebar 6-8 m seperti yang dimiliki oleh Bapak Sumitra yang diberi nama dengan kapal “Eka Cakra” dapat memuat 13 orang sampai 14 orang ABK (anak buah kapal), menurutnya untuk kapal ukuran ini dapat berlayar sampai dengan 20 hari. Semakin besar ukuran kapal maka akan memungkinkan semakin lama berlayar karena memuat banyak perbekalan, akan tetapi ini juga tergantung

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sri Rahayu, Nelayan pemilik perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006, jam 09.35 WIB.

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, hlm 7.

berapa banyak perbekalan es yang dibawa, sebab jika perbekalan es nya yang berguna untuk mengawetkan ikan habis, maka akan pulang. Selain es batu ada perbekalan lain yang dibawa selama berlayar diantaranya yaitu bahan bakar, peralatan mesin, sembako (beras dan makanan-makanan lain yang diperlukan selama melaut), dan air bersih. Hasil yang didapat dari kapal berukuran seperti ini biasanya sampai ber ton-ton atau biasa yang digunakan oleh para nelayan yaitu sampai 1000 Basket, 1 Basket kira-kira 30 Kg. Hasil yang diperoleh dari penjualan ikan bila cuaca sedang baik kadang mencapai Rp 60 juta akan tetapi masih kotor.<sup>10</sup>

Untuk perahu kecil yang berukuran panjang 6 m, lebar 2,5 m tinggi 1,5 m, biasanya hanya memuat 4-5 orang ABK, dan perbekalan yang dibawanya pun sedikit khususnya es batu hanya beberapa balok saja, sehingga kapasitas ikan yang diperolehnya  $\pm$  Rp 2 Juta selama setengah bulan, kadang juga mencapai Rp 4.000.000 – Rp 8.000.000 per bulan.<sup>11</sup>

Pada umumnya pendapatan para nelayan penggarap ditentukan secara bagi hasil dan jarang diterima sistem upah/gaji tetap yang diterima oleh nelayan. Pola bagi hasil adalah alternatif yang dikembangkan rata-rata masyarakat nelayan untuk mengurangi resiko. Mempergunakan pola bagi hasil serta tidak memberikan upah secara riil, pada kenyataannya lebih dapat meningkatkan motivasi diantara awak dalam bekerja di laut. Dalam sistem

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bp. Sumitra, Nelayan Pemilik Perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006 jam 11.00 WIB.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bp. H. Solichin, Nelayan Pemilik Perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Jum'at, Tanggal 23 Juni 2006 jam 08.25 WIB.

bagi hasil, bagian yang dibagi adalah pendapatan setelah dikurangi ongkos-ongkos eksploitasi yang dikeluarkan pada waktu beroperasi ditambah ongkos penjualan hasil. Jadi, disini termasuk ongkos bahan bakar, oli, es dan garam, biaya makanan para awak kapal, dan pembayaran retribusi. Biaya lain yang masih termasuk ongkos Eksploitasi seperti biaya reparasi. Secara umum hasil bagi bersih yang diterima antara pemilik kapal dan awak kapal adalah separo-separo (50%). Akan tetapi, bagian yang diterima awak kapal harus dibagi lagi dengan sejumlah awak yang terlibat dalam aktivitas kegiatan di kapal. Semakin banyak jumlah awak kapal, semakin kecil bagian yang diperoleh setiap awaknya. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Sumitra, seandainya dalam sekali berlayar, hasil tangkapan ikannya banyak dan ternyata dari hasil penjualan mencapai Rp 60 juta. Maka hasil sebesar itu dipotong untuk keperluan pengeluaran yang lain. Pengeluaran tersebut biasanya adalah (1) Bahan bakar dan oli; (2) Bahan pengawet (es dan garam); (3) Pengeluaran untuk makanan/konsumsi awak; (4) Pengeluaran untuk reparasi; (5) Pengeluaran untuk retribusi dan pajak. Semua pengeluaran tersebut untuk ukuran perahu besar bisa mencapai Rp 30 juta dan ukuran perahu kecil Rp 20 juta. Dari Rp 30 juta bersih dipotong setengahnya untuk majikan (yang mempunyai kapal) berarti memperoleh Rp 15 juta, dan yang separohnya yaitu Rp 15 juta dibagi untuk awak kapal.<sup>12</sup>

Di dunia kenelayanan telah dikenal adanya empat macam musim yaitu musim barat (bulan September – Desember) musim utara (Bulan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bp. Sumitra, seorang nelayan pemilik perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006 jam 19.00 WIB.

Desember – Maret), musim timur (bulan Maret – Juni), dan musim selatan (bulan Juni – September). Musim barat dikenal sebagai musim paceklik, yang biasanya ombaknya terlalu besar sehingga nelayan tidak dapat melaut. Sebagian besar waktu dihabiskan oleh nelayan untuk menyiapkan diri/mengurus berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan melaut. Jika berada di darat, nelayan akan memperbaiki peralatan tangkap dan perahu. Kadang kala, istri nelayan terlibat penuh dalam memperbaiki atau membuat peralatan tangkap, dan menjualkan hasil tangkapan suami di pasar terdekat. Di Kelurahan Tegalsari ini biasanya kegiatan jual beli/pelelangan ikan dilaksanakan di TPI Jongor, langsung setelah kapal mendarat di pelabuhan.<sup>13</sup> Maka dalam hal ini istri nelayan mengambil peran yang penting dalam menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya.

### **C. Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut Para Nelayan dan Cara Menentukan Nishab, Waktu dan Kadar Zakatnya**

Dalam hukum Islam, zakat dibedakan menjadi 2 macam yaitu zakat nafsi (jiwa) yaitu zakat fitrah dan zakat mal (Harta benda). Kesadaran masyarakat Kelurahan Tegalsari terhadap kewajiban zakat relatif tinggi, akan tetapi dalam hal hanya terhadap kewajiban zakat fitrah saja yang ditunaikan biasanya menjelang hari raya Idul Fitri. Namun untuk zakat mal baru sebatas pada harta benda yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits saja. Apalagi untuk zakat hasil ikan laut yang dalam al-Qur'an maupun al-Hadits belum

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sri Rahayu, Nelayan pemilik perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006, jam 09.35 WIB.

disebutkan secara eksplisit di dalamnya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan mereka tentang zakat yang sangat terbatas, sehingga mayoritas mereka berpendapat bahwa harta benda maupun hasil usaha yang tidak disebutkan kewajibannya dalam al-Qur'an terbebas dari kewajiban zakat.

Mayoritas nelayan yang ada di Kelurahan Tegalsari ini, tidak mengetahui bahwa hasil yang diperolehnya dari menangkap ikan di laut manakala memperoleh pendapatan yang banyak, bahkan memperoleh keuntungan maka seharusnya dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan mereka yang sadar untuk berbuat kebajikan hanya mengeluarkan sedekah yang besarnya juga tergantung mereka. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sumitra, dia merupakan seorang nelayan pemilik perahu. Perahu yang dimilikinya yaitu “Eka Tunggal dan Eka Cakra” termasuk dalam perahu yang besar, secara analogi jika cuaca dan faktor-faktor yang lain mendukung, maka ikan hasil tangkapannya banyak dan penghasilan yang diperolehnya pun banyak bahkan bisa dikatakan lebih. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat, dia hanya akan memberikan uang atau memberikan bantuan jika ada orang yang membutuhkan saja dan besarnya juga tidak ditentukan.<sup>14</sup> Sama halnya dengan ibu Sri Rahayu yang mempunyai empat kapal besar yaitu yang diberi nama, Randang Jaya Rahayu, Pinuju Jaya Rahayu, Langgeng Jaya Rahayu dan Aji Langgeng Jaya Rahayu. Jika hasil yang diperolehnya banyak dalam sekali berlayar, maka saat itu dia akan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bp. Sumitra, seorang nelayan pemilik perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006 jam 19.00 WIB.

memberikan uang untuk menyantuni anak yatim sekitar 20 orang, dan besar uangnya tidak ditentukan.<sup>15</sup>

Lain lagi dengan ibu Darkumi, seorang nelayan pemilik perahu yang diberi nama dengan “Ulam Sari”. Meski penghasilan yang diperolehnya dari menangkap ikan itu banyak dia tidak pernah mengeluarkan zakat, untuk sedekah pun tidak. Dengan alasan keuntungan yang diperolehnya untuk menutupi jika terjadi kerugian. Dia hanya menyumbang sedikit untuk perayaan sedekah laut, yang biasanya dilakukan pada bulan Syuro.<sup>16</sup>

Untuk nelayan yang lain kadang ada yang memberikan shodaqoh bersamaan dengan pemberian zakat fitrah, besarnya pun tidak menentu. Maka untuk mengganti zakat tersebut, di sejumlah mushalla atau Masjid disediakan kotak amal bagi orang yang mau bersedekah. Adapun uang hasil dari kotak edaran tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan atau perbaikan Masjid dan sarana ibadah yang lain atau untuk keperluan-keperluan dalam rangka acara-acara keagamaan seperti peringatan Isra’ Mi’raj, Maulud Nabi, dan lain-lain. Bahkan pernah kotak amal tersebut diedarkan di lingkungan pelabuhan atau TPI Jongor dengan maksud agar nelayan-nelayan khususnya dari Kelurahan Tegalsari ketika pulang dari melaut atau menangkap ikan dan mendapatkan hasil, maka diharapkan memberikan sumbangan dari hasil tersebut di kotak-kotak amal yang sudah disediakan dan selanjutnya hasil

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sri Rahayu, Nelayan pemilik perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006, jam 09.35 WIB.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan ibu Darkumi, Nelayan pemilik perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Minggu, tanggal 25 Juni 2006. jam 09.00 WIB.

tersebut digunakan untuk pembangunan masjid, yang sekarang sudah berdiri megah dengan nama “MIFTAHUL HUDA”. Masjid ini merupakan murni dari sumbangan para nelayan di Kelurahan Tegalsari tanpa ada bantuan dari pemerintah. Akan tetapi setelah berdirinya masjid ini kegiatan edaran kotak amal ini berhenti.

Para nelayan di Kelurahan Tegalsari belum mengeluarkan zakat juga karena mengikuti yang lain, artinya karena dari dulu nelayan yang sebelumnya juga tidak mengeluarkan zakat, maka mereka juga tidak mengeluarkan zakatnya sampai betul-betul ada ketegasan atau kejelasan bahwa hasil yang didapatkan dari menangkap ikan di laut juga terkena kewajiban zakat.<sup>17</sup>

Ketidaktahuan mereka mengenai kewajiban zakat hasil ikan laut juga disebabkan karena tidak adanya arahan dari ulama setempat mengenai hukum zakat hasil ikan laut khususnya bagi nelayan pemilik perahu, biasanya mendapatkan hasil paling besar. Memang mereka (ulama setempat) ada yang berpendapat bahwa hasil dari ikan laut tersebut terkena kewajiban zakat tetapi tidak mendakwahkan kepada masyarakat, khususnya pada nelayan. Para ulama tersebut biasanya hanya memberikan motivasi pada zakat yang wajib saja yaitu zakat fitrah, motivasi tersebut diberikan pada saat pengajian-pengajian. Dan untuk mengenai zakat hasil ikan laut tersebut tidak pernah dibahas atau disinggung.

Akan tetapi dari sekian banyak nelayan yang ada di Kelurahan Tegalsari, ada beberapa orang yang sudah mempunyai kesadaran untuk

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu, Nelayan pemilik perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2006, jam 09.35 WIB.



berzakat. Dua orang nelayan yang berhasil penulis wawancarai yaitu Bp. H. Solichin, Bp. H. Sumarso dan Bp. Ramang. Ketiga orang tersebut sudah mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari hasil yang diperolehnya menangkap ikan di laut. Akan tetapi dalam mengeluarkan zakatnya kedua orang tersebut juga berbeda baik itu besarnya berapa dan kapan waktunya dikeluarkan. Untuk itu H. Solichin, yang mempunyai 2 perahu yaitu Deddy Putra dan Putra Pantura. Dia akan mengeluarkan zakat dari hasil ikan laut tersebut setelah dihitung sudah mencapai satu tahun, akan tetapi mengeluarkan zakatnya berupa uang karena dia menggunakan perhitungan dari hasil penjualan ikannya, dengan ketentuan jika sudah memperoleh keuntungan dalam sekali berlayar, artinya sudah diperhitungkan/dikurangi untuk segala pengeluaran dalam berlayar. Jika semua modal sudah kembali dan ternyata masih ada sisa, maka sisa itu yang akan diambil untuk dikeluarkan zakatnya. Dia akan mengambil sedikit sisa tersebut, kemudian disisihkan tersendiri dikumpulkan dan digabungkan dengan hasil keuntungan yang diperolehnya, diwaktu yang berbeda, jika sudah mencapai 1 tahun baru dia akan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% di akhir tahun.<sup>18</sup>

Lain halnya dengan Bp. H. Sumarso, yang memiliki 6 perahu yaitu: 1) Lintas Samudra; 2) Lintas Samudra 2; 3) Jaka Samudra; 4) Mimbar Samudra; 5) Bintang Samudra; dan 6) Gema Samudra. Dia sudah mempunyai kesadaran untuk berzakat dari hasil yang diperolehnya sebagai nelayan. Akan tetapi dia langsung mengeluarkan zakatnya jika dalam sekali berlayar tersebut

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bp. H. Solichin, Nelayan Pemilik Perahu di Kelurahan Tegalsari pada Hari Jum'at, Tanggal 23 Juni 2006 jam 08.25 WIB.

sudah mendapatkan keuntungan. Sama halnya dengan Bp. Solichin, keuntungan tersebut dapat diketahui juga setelah ikan-ikan itu dijual. Jadi tanpa menunggu satu tahun. Seperti halnya pada zakat pertanian. Sedangkan kadar yang dikeluarkan zakatnya sebesar 5% dengan alasan bahwa dalam hal menangkap ikan di laut diperlukan modal baik itu berupa perahu maupun perbekalan-perbekalan yang diperlukan dalam berlayar.

Dia berpendapat bahwa pengeluaran zakatnya tidak perlu menunggu sampai 1 tahun, akan tetapi jika dalam sekali berlayar hasilnya sudah sampai nishab maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Ini juga dilakukan karena khawatir tidak bisa membayar zakat sedangkan suatu saat harta tersebut bisa saja habis di tengah jalan. Padahal zakat itu merupakan suatu perbuatan mensucikan harta manusia yang sepantasnya bersyukur kepada yang Maha Kuasa. Di dalamnya ada hak bagi orang lain yang membutuhkan.

Setelah mendapat informasi dari beberapa nelayan yang ada di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dapat dijelaskan bahwa dalam mengeluarkan zakatnya para nelayan itu bervariasi. Di samping itu juga masih sedikit yang mempunyai kesadaran untuk berzakat, karena mayoritas mereka memberikan sumbangan/sedekah ala kadarnya tanpa ada ketentuan seberapa besar. Dan untuk yang sudah mempunyai kesadaran berzakat juga ada yang mengeluarkan satu tahun sekali karena beranggapan seperti barang dagangan dan memang nantinya ikan tersebut akan diperdagangkan, ada juga yang mengeluarkan zakat setiap sekali berlayar, akan tetapi jika sudah mencapai nishab.

Untuk bapak Ramang yang memiliki 4 kapal besar yaitu: 1) Angsal Karya Mandiri; 2) Angsal Manfaat; 3) Angsal Mandiri; 4) Angsal Putra II. Dari hasil wawancara yang penulis peroleh, dia mengatakan sudah mengeluarkan zakat selain dari zakat fitrah. Dia menyadari bahwa pendapatan yang diperolehnya dari menangkap ikan di laut sudah lebih memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu dia wajib bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya, untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Dia mengatakan mengeluarkan zakatnya tersebut menunggu waktu sampai satu tahun, karena pendapatan yang diterimanya dari keempat kapal tersebut jumlahnya berbeda-beda, di samping itu juga waktunya juga berbeda, maka dia akan mengumpulkan lebih dulu hasil yang diperoleh dari penjualan ikan tersebut selama 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya.

Zakat yang dikeluarkannya pun tidak berupa ikan, akan tetapi berupa uang sebesar 2,5% di akhir tahun. Dia mengatakan zakatnya dikeluarkan di akhir tahun, karena di akhir tahun itulah penghasilan yang diperolehnya baru tampak.<sup>19</sup>

Menyikapi permasalahan tersebut, maka penulis meminta pendapat dari salah satu orang ulama besar setempat tentang zakat hasil ikan laut, yaitu dengan Bp. Misbach. Dia mengatakan, dalam masalah zakat hasil ikan laut memang di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah wajib dikeluarkan atau tidak. Terjadi juga perbedaan pendapat tentang waktu, nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Akan tetapi dia berpendapat bahwa

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Ramang, Nelayan Pemilik Perahu di Kelurahan Tegalsari tanggal 23 Juni 2006 jam 08.25 WIB.

hasil ikan laut ada zakatnya, meskipun tidak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik, sedangkan waktu mengeluarkannya jika sudah mencapai 1 tahun sebesar 2,5%.<sup>20</sup>

#### D. Persepsi Ulama Setempat Tentang Hukum Zakat Hasil Ikan Laut

Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis dan harta yang wajib zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipatuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus di zakatkan. Dalam permasalahan yang tidak secara langsung oleh Allah SWT. Melalui Al-Qur'an ditunjukkan jalan keluarnya, sebagaimana permasalahan zakat hasil ikan laut, maka memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Berikut persepsi/pendapat dari beberapa Ulama yang ada di Kelurahan Tegalsari menyikapi zakat hasil ikan laut.

##### 1. Pendapat Bapak Asy'ari

Dalam hukum Islam menurut garis besarnya zakat dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian :

- 1) Zakat harta (zakat maal), misalnya zakat emas, perak binatang ternak hasil bumi termasuk di dalamnya berupa padi, tanaman-tanaman, buah-buahan, biji-bijian termasuk didalamnya harta yang wajib dizakati. Beliau mewajibkan zakat yang diperoleh dari hasil menangkap ikan.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Misbach, salah seorang ulama di Kelurahan Tegalsari pada hari rabu, tanggal 28 Juni 2006 jam 11.00 WIB.

- 2) Zakat jiwa (zakat nafs) yaitu yang biasa disebut dengan zakatul fitri yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan menjelang Shalat Idul Fitri.

Dalam permasalahan Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang zakat hasil ikan laut, Al-Qur'an hanya memberikan landasan tentang wajibnya zakat seperti terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

~~Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui"~~

Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama, memang tidak menyebutkan tentang macam-macam harta yang harus dikeluarkan zakatnya secara mendetail, maka kita melihat ke sumber hukum Islam yang kedua yaitu al-Hadits yang merupakan kandungan dan penjelas dari Al-Qur'an. Jika dalam Hadits juga belum ditemukan hukumnya maka selanjutnya memakai ijma' dan qiyas.

Mengenai zakat hasil ikan laut dia berpendapat seharusnya nelayan-nelayan yang ada di Kelurahan Tegalsari khususnya bagi yang sudah mampu mengeluarkan zakat dari hasil tangkapannya tersebut. Mampu disini dalam arti jika modal sudah kembali dan setelah dikurangi untuk keperluan-keperluan yang lain, yang diperlukan untuk berlayar misalnya untuk pembayaran karyawan-karyawan jika masih ada sisa maka, sisa itu harus diambil dalam hal ini yang dizakatkan bukan ikanya tetapi hasil dari penjualan ikan tersebut.

Adapun mengenai waktu mengeluarkannya dia berpendapat bisa langsung dikelurakan zakatnya jika dalam sekali berlayar tersebut sudah mendapatkan hasil dan mencapai nishab, berarti dalam hal ini mengqiyaskan seperti pada zakat pertanian. Bisa juga dikeluarkan setiap tahun sekali, tapi harus tepat dengan keumuman/perjanjian. Dia mengqiyaskan pada zakat perdagangan, karena ikan-ikan itu selanjutnya juga ikan diperjual-belikan. Maka syarat-syarat yang harus dikelurakan juga sesuai dengan zakat perdagangan.

## 2. Bapak Sarwo Edi

Dia berpendapat bahwa ikan laut itu wajib zakat bila telah menjadi barang dagangan, akan tetapi dia tidak mengqiyaskan kepada zakat perdagangan. Dia lebih condong kepada zakat hasil ikan laut seperti zakat pertanian yang tidak memerlukan pengairan buatan, artinya memakai air secara langsung tanpa mengeluarkan modal. Zakat yang harus dikeluarkan berarti 10% lain halnya dengan petani tambak.

Dia mengambil kesimpulan seperti ini, tidak lepas berdasarkan dari sumber-sumber hukum Islam yang sudah ia pelajari, yaitu dengan mengambil dari Al-Qur'an, jika tidak ditemukan hukumnya maka, memakai Hadits dan seterusnya ijma' dan qiyas.

## 3. Bapak Misbach

Dalam Al-Qur'an ayat-ayat mengenai zakat sering diulang-ulang dan biasanya bebarengan dengan perintah tentang shalat, namun dalam Al-Qur'an masih secara garis besarnya saja seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakatmu dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Q.S. al-Baqarah: 43).

Jika kita melihat secara tekstualnya saja dalam Al-Qur'an maka kita hanya mengetahui bahwa mengeluarkan zakat itu wajib. Tanpa pikiran yang lebih dalam kita tidak mengetahui harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kita bisa melihat lagi penjabarannya dalam Hadits. Dizaman yang sudah maju dan modern ini jenis-jenis harta yang wajib dizakati tidak hanya yang disebutkan pada masa Rasulullah SAW. Tetapi semua jenis harta dan aktifitas kotemporer yang memenuhi syarat-syarat diwajibkannya. Dalam hal ini para ulama diperbolehkan untuk menggali lebih dalam lagi. Sehingga melahirkan hukum yang baru selagi tidak menyimpang dari Al-Qur'an khususya pada masalah muamalah.

Seperti hanya ikan laut, para ulama berbeda pendapat. Ada yang wajib dikeluarkan zakat dan ada yang berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat. Terjadi juga perbedaan pendapat tentang waktu, nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Bapak Misbach termasuk salah satu orang yang berpendapat bahwa hasil ikan laut ada zakatnya.

Meskipun zakat nelayan tidak ada dalil spesifik menyebutkan, namun menurut dia diikutkan dengan zakat *Tijaroh* (perdagangan). Dia berpendapat demikian dengan penjelasan dari sebuah kitab yaitu *Kasyfatus Saja*. bahwa *Tijaroh* adalah memutarbalikan harta dengan pertukaran benda

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disertai niat setiap kali transaksi diniati perdagangan.

تَقْلِيْبُ أَمْوَالٍ بِالْمُعَاوَضَةِ لِعَرْضِ الْبَحْرِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ عِنْدَ كُلِّ تَصَرُّفٍ

Sama halnya dengan ikan laut, nelayan juga akan menjualnya, dan sebisa mungkin agar mendapatkan keuntungan, jika dikutkan seperti zakat perdagangan maka nisabnya sama seperti emas dan perak seharga 85 gram kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% sedangkan waktunya jika sudah mencapai 1 tahun, tetapi menurut dia kalau untuk *ihthyath* maka kalau sudah ada langsung dizakatkan.

Dari beberapa pendapat Ulama setempat masih terjadi perbedaan, tetapi ada kesamaan dalam hal bahwa zakatnya tersebut tidak berupa ikan tetapi hasil dari penjualan ikan itu sendiri.



**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL IKAN LAUT  
DAN CARA MENENTUKAN NISHAB, WAKTU DAN KADAR  
ZAKATNYA DI KELURAHAN TEGALSARI**

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kelurahan Tegalsari**

Sebagaimana telah penulis uraikan di muka, bahwa masyarakat di Kelurahan Tegalsari terhadap kewajiban zakat relatif tinggi kesadarannya. Akan tetapi dalam hal hanya terhadap kewajiban zakat fitrah saja yang ditunaikan biasanya menjelang hari raya Idul Fitri. Namun untuk zakat mal selain yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, mereka belum mengeluarkan zakatnya dikarenakan keterbatasan pengetahuan mereka tentang zakat.

Dari sekian banyak nelayan yang ada di Kelurahan Tegalsari, 3 orang di antara mereka ternyata sudah memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari hasil ikan laut. Akan tetapi ketiga orang tersebut dalam mengeluarkan zakatnya juga berbeda-beda. Ada yang langsung dikeluarkan zakatnya pada saat panen/memperoleh hasil dalam sekali berlayar seperti yang dilakukan oleh Bp. H. Sumarso dan ada yang menunggu sampai 1 tahun, seperti yang dilakukan oleh Bp. H. Solichin dan Bp. Ramang. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan dalam pengqiyasan. Dalam hal-hal yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka kita bisa mencari

hukumnya melalui beberapa metode ijtihad, seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, dan sebagainya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama mujtahid dulu.

Syari'at Islam adalah syari'at yang elastis (mengikuti perkembangan zaman). Sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia, khususnya masalah adanya penghasilan di luar harta-harta yang ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya dan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, maka lahirlah pemikiran bahwa yang harus dikeluarkan zakatnya tidak sebatas benda yang telah jelas kewajibannya di zaman Rasulullah saja. Pada masa Rasulullah SAW., di mana hukum Islam dalam proses ditasyri'kan sampai pada akhir hayat beliau, hasil usaha dari penangkapan ikan di laut tidak pernah dimasukkan ke dalam benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya. Seperti yang penulis pahami bahwa menurut perbendaharaan sumber-sumber hukum Islam dan perkembangan berfikir umatnya pada waktu itu benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, kurma dan anggur, harta perdagangan dan binatang ternak.

Kelima jenis harta kekayaan tersebut merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tempat pada waktu itu (zaman Nabi). Dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang kelima jenis harta kekayaan tersebut masih bersifat global yang hanya dalam bentuk kategori jenis harta. Hal ini menunjukkan keelastisan hukum Islam, supaya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga tidak

menutup kemungkinan masih terbukanya pintu ijtihad untuk mengembangkan/memperluas jangkauan subyek zakat sesuai dengan kondisi modern sekarang, yang tentunya tidak terlepas dari illat hukum yang telah disebutkan oleh nash. Sedangkan hukum amaliyah seluruhnya disyariatkan untuk kemaslahatan manusia yang dibina atas illat yang terdapat pada syar’i, tidak ada suatu hukum disyariatkan tanpa adanya illat.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum itu akan selalu berkaitan dengan illatnya, adanya hukum karena adanya illat dan begitu pula sebaliknya.<sup>1</sup>

Agar lebih jelas dan terang mengenai hukum zakat hasil ikan laut, maka akan penulis sajikan beberapa alasan pertimbangan sebagian argumentasinya sebagai berikut:

Dalil yang menjadi dasar meluasnya jangkauan pada sumber zakat adalah surat al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَمِيدٌ (البقرة: 267)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

---

<sup>1</sup> Illat ialah sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariatian hukum (Ramli, S.A. Muqaranah Mazahib fil Ushul, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 104.

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Qutub bahwa ayat di atas berisi seruan yang bersifat universal mencakup seluruh orang yang beriman di setiap masa dan generasi, mencakup seluruh harta yang mereka miliki, termasuk harta yang halal dan baik dihasilkan dari jerih payah tangan mereka atau harta yang dikeluarkan dari bumi Allah, seperti minyak dan bahan tambang.<sup>3</sup> Berdasarkan hal itu maka penulis berpendapat bahwa segala rizki yang dilimpahkan kepada kita, baik rizki tersebut dari hasil usaha atau pun dari hasil pertanian, pertambangan, kekayaan laut, kekayaan dan lain sebagainya maka diwajibkan berzakat sebagai tanda syukur kepada Allah. termasuk yaitu hasil penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tegalsari. Maka dalam hal ini Bp. H. Sumarno, Bp. H. Solichin dan Bp. Ramang sudah melaksanakan kewajibannya.

Akan tetapi dalam hal penyalurannya/pendistribusiannya seharusnya tidak langsung di berikan kepada orangnya, karena dalam hal ini bisa menyebabkan tidak merata kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 Ashnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika ada badan pengelolaan zakat semacam BAZ atau BAZIS maka sebaiknya diberikan ke lembaga tersebut dahulu. Sedangkan zakat yang diberikannya berupa uang tidak langsung berupa ikan, menurut pendapat penulis itu memang lebih baik,

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI., *Al-Aliyy; al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 35.

<sup>3</sup> Syeikh M. Abdul Athi Buhairi, *Nida'atrurohman Li ahli Iman* (edisi Indonesia), terj. Abdurrahman Kasdi, Uma Farida, "Tafsir ayat-ayat Yaa Ayyuhal- Ladziina Aamanu", Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005, Cet. I, Edit: Muslich Taman, hlm. 138

karena uang lebih berguna dan bermanfaat, sifatnya bisa tahan lama, dibanding ikan yang tidak bisa tahan lama.

## **B. Analisis Terhadap Nishab, Waktu Dan Kadar Zakatnya di Kelurahan Tegalsari**

Dari sekian banyak karunia ilahi yang diberikan kepada manusia, salah satunya adalah kekayaan yang diperoleh dari hasil penangkapan ikan di laut. Kalau diperhitungkan hasilnya, kekayaan yang didapat dari hasil penangkapan ikan di laut melebihi dari hasil para petani, pedagang dan lain-lain. Meskipun penangkapan ikan di laut sifatnya spekulatif, akan tetapi dalam sekali berlayar kadang bisa mendapatkan berton-ton ikan, dan jika ini terjadi kemungkinan akan mendapatkan keuntungan besar. Maka tidaklah layak apabila hasil yang didapat itu hanya dinikmati sendiri, tanpa diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, memiliki satu nishab dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Kewajiban zakat tersebut umum bagi setiap muslim, baik ia berakal, gila atau anak-anak yang belum baligh. Zakat bukanlah semata-mata ibadah mahdhah seperti shalat dan puasa, melainkan ia sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan. Karena itu, wajarlah kalau zakat cukup kompleks, lebih-lebih di masa teknologi canggih masa kini telah timbul beberapa masalah zakat yang bersifat ijtihadi, yang perlu segera ditemukan hukum Islamnya, karena

tidak adanya nash al-Qur'an dan sunnah yang menerangkan hukumnya secara eksplisit.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nishab, haul maupun kadar zakatnya. Sebagaimana diketahui, bahwa yang wajib zakat itu adalah orang yang kaya atau mampu saja, dan kriteria kaya menurut Islam ialah orang yang mempunyai harta benda yang telah mencapai nishab (lebih kurang senilai 93,6 gram emas), sedangkan ia telah mencukupi kebutuhan pokoknya dan keluarganya berupa sandang, pangan, papan alat kerja, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan.<sup>4</sup> Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai ketentuan nishab, haul dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan zakat hasil ikan laut yang dilakukan nelayan di Kelurahan Tegalsari sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum maka perlu dianalisis lebih dalam lagi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bp. H. Sumarso, maka penulis berpendapat bahwa zakat hasil ikan laut dapat disamakan dengan zakat hasil tanaman/zakat pertanian.

Dalam proses penangkapan ikan di laut memerlukan biaya-biaya atau modal utama yaitu berupa kapal dan biaya-biaya pembekalan yang akan digunakan dalam berlayar. Sama halnya dalam industri-industri berat dengan mesin-mesin raksasa dan segala macam peralatannya dan usaha perhotelan dengan bangunan-bangunan yang mewah dan megah yang modal utama

---

<sup>4</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung, Cet. III , 1992, hlm. 239

usahanya tetap/permanen (tidak berputar), zakatnya juga diqiyaskan dengan usaha perkebunan/pertanian yang memakai alat-alat mekanik, judi zakatnya 5% setiap berproduksi. Karena dalam ketentuan zakat pertanian sendiri diantaranya yaitu, zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau airdari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya maka cukup mengeluarkan 5% sebagaimana Hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرٍو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الرَّبِيعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Abu Thahir Ahmad bin Amri bin Abdillah bin Amri bin Sarhi, dan Harun bin Sa’ad al-Ailiyi, dan Amr bin Sawad dan Walid bin Sujja’, setiap mereka dari Ibnu Wahab berkata Abu Thahir Mengabarkan kepada kita Abdullah bin Wahab dari Amr bin Harits, sesungguhnya Abu Zubaid telah bercerita kepadanya, sesungguhnya dia telah mendengar jabir bin Abdillah menyebutkan, sesungguhnya dia telah mendengar Nabi bersabda: “Pada (tanaman) yang mendapat air dari sungai dan hujan, (zakatnya) sepersepuluh (10%), dan pada (tanaman) yang disiram dengan tenaga binatang, (zakatnya) seperduapuluh (5%)”<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Hajjah al Qusyairi al-Naysabury, *Shahih Muslim*, Beirut-Lebanon: Dar-Fikr, 1993, Juz. I, hlm. 432.

Di samping itu juga seperti yang penulis ketahui bahwa terdapat empat butir prinsip sumber zakat yang diterangkan oleh BAZIS yaitu:

1. Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung “illat” kesuburan, atau berkembang
2. Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis
3. Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi
4. Bahwa gaji, honor dan uang jasa, yang kita terima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib kita tunaikan.<sup>6</sup>

Dalam prinsip pertama yaitu mengandung unsur-unsur harta dan unsur *Istinma'* atau *nama'*. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu sudah termasuk di dalamnya, karena tanaman itu merupakan penghasilan bumi. Bumi sebagai modalnya atau wadahnya merupakan harta yang berkembang yang menumbuhkan hasil yaitu tanaman. Dan semua yang keluar dari bumi yang bernilai ekonomis harus dikenakan zakat.

Sama halnya dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, akan tetapi ikan merupakan penghasilan yang didapat dari laut. Dalam hal ini maka laut sebagai modalnya/wadahnya merupakan harta yang berkembang yang menumbuhkan hasil yaitu ikan dan kekayaan laut yang lain seperti mutiara dan lain-lain. Maka jika melihat keumuman dari surat al-Baqarah ayat 267,

---

<sup>6</sup> Sjekul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. I, 1993, hlm. 51.



baik semua yang keluar dari bumi maupun laut yang bernilai ekonomis dikenakan zakat.

Seperti halnya zakat pertanian, maka zakat hasil ikan laut tidak ada syarat haul, dikeluarkan zakatnya dalam sekali berlayar dan memperoleh hasil mencapai nishab.

Sebagaimana firman Allah yang dijadikan landasan dalam zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan).

.....وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ..... (الانعام: 141)<sup>7</sup>

Artinya: “..... Dan tunaikan haknya di hari memetik hasilnya (dikeluarkan zakat).....”

Jadi dari uraian di atas maka zakat yang dilaksanakan oleh Bp. H. Sumarso sudah dianggap benar, karena dia menyamakannya dengan zakat pertanian maka syarat-syarat mengeluarkan zakatnya sama dengan zakat pertanian.

Akan tetapi penulis lebih condong ke pelaksanaan yang dilakukan oleh Bp. H. Solichin dan Bp. Ramang yaitu dengan disamakan pada zakat perdagangan.

Segala binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumber pada nash mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini, peternakan ayam, burung puyuh, unggas, kelinci, merpati, belut, tambak udang, ikan emas, pencarian ikan di laut dan lain sebagainya. Semuanya dapat dikenakan zakat berdasarkan qiyas, sebab illat pokok wajibnya zakat pada

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI., *Al-Aliyy; Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 7.

sesuatu adalah karena berkembang atau dapat dikembangkan. Harta yang berkembang itu artinya harta yang dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi berkembang (dengan jalan ditenakkan/diperdagangkan) dalam rangka keuntungan.<sup>8</sup>

Dan hakekatnya perkembangan adalah pertambahan, maka harta kekayaan baru dikatakan menghasilkan pertambahan jika hasilnya melebihi modal atau biaya yang digunakan.

Pada ternak dan barang dagangan, siap untuk diharapkan perkembangannya, ternak bisa berkembang biak dan mendatangkan hasil, baik anak, susu atau dagingnya, barang dagangan pun mengembangkan penghasilan melalui perdagangan, maka dengan perdagangan itulah menjadi sebab tercapainya untung. Ikan dapat dikembangkan dengan cara ditenakkan/tambak, akan tetapi berbeda dengan penghasilan yang diperoleh dari pencarian ikan yang langsung dari laut, ikan ini dapat berkembang/menghasilkan manfaat setelah diperdagangkan lebih dulu. Apabila hasilnya banyak, maka kemungkinan juga nelayan tersebut mendapatkan keuntungan banyak.

Ada kecenderungan yang mendekati dan rasional bila zakat hasil ikan laut ini dianalogikan kepada zakat perdagangan. Alasannya yaitu mayoritas bahkan seluruh nelayan yang ada di Kelurahan Tegalsari ini dalam mencari ikan di laut, nantinya bertujuan untuk dijual dan pada umumnya dalam penjualan ikan ini sebisa mungkin agar dapat memperoleh keuntungan. Di

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1989.

samping itu juga adanya tempat khusus yang digunakan untuk perdagangan ikan yang biasa disebut dengan TPI (tempat pelelangan ikan) di Jongor.

Sama halnya hasil wawancara yang penulis peroleh dari Bp. Misbach salah seorang ulama di Kelurahan Tegalsari. Bahwa zakat hasil ikan laut dianalogikan dengan zakat perdagangan, berdasarkan penjelasan tentang arti tijarah dari kitab *Kasfiyatus Saja*, bahwa tijarah adalah memutarbalikkan harta dengan pertukaran benda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disertai dengan niat setiap kali transaksi diniati perdagangan.<sup>9</sup>

تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِفَرْضِ الرَّيْحِ بِنِيَّةِ التَّجَارَةِ عِنْدَ كُلِّ تَصَرُّفٍ

Dari yang dilakukan nelayan di Kelurahan Tegalsari, hasil yang diperoleh dari penjualan ikannya, memang sebagian lagi akan digunakan untuk modal persiapan nantinya dalam pelayaran mencari ikan lagi, yang selanjutnya juga akan dijual dan begitu seterusnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan tentang zakat perdagangan yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى  
أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ  
أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ.

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Dawud, bin Sufyan, telah bercerita kepadaku Yahya bin Hasan, telah bercerita kepadaku

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bp. Misbach, salah seorang Ulama di Kelurahan Tegalsari, pada Hari Rabu, tanggal 5 Juli 2006, jam 11.00 WIB.

Sulaiman bin Musa Abu Dawud, telah bercerita kepadaku Ja'far bin Sa'ad bin Tsamrah bin Jundab, telah bercerita kepadaku Khubaib bin Sulaiman, dari ayahnya Sulaiman, dari Tsamrah bin Jundab telah berkata: "Adapun sesudahnya, maka Rasulullah SAW., memerintah kami mengeluarkan zakat hari apa-apa yang kami sediakan buat dijual.<sup>10</sup>

Jika zakat hasil ikan laut dianalogikan ke zakat barang perdagangan, maka nishabnya yaitu 200 dirham, (20 dinar) yang mengacu pada nishabnya zakat emas dan perak yaitu 90 gram, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Berdasarkan uraian di atas maka zakat yang dilaksanakan oleh Bp. H. Solichin dan Bp. Ramang sudah sesuai berdasarkan penganalogian pada zakat barang dagangan. Termasuk syarat yang terdapat di dalamnya yaitu berlalu sampai 1 tahun (haul).

Dalam penghitungan nishab ini terjadi perbedaan pendapat menurut Ulama Madzhab Hanafi dimulai sejak awal tahun dan akhir tahun (khaul). Sedangkan ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa penghitungan nishab hanya diakhir tahun. Sedang menurut madzhab Hambali penghitungan nishab dilakukan dan diperiksa pada setiap waktu sepanjang tahun, karenanya nishab harga dagangan itu harus konstan sejak awal sampai akhir khaul.<sup>11</sup>

Apabila dianalisis lebih mendalam maka pendapat yang mengatakan bahwa nishab dihitung pada akhir tahun, nampaknya yang lebih baik karena harta itu pada umumnya baru kelihatan hasilnya bila telah sampai akhir tahun.

---

<sup>10</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud Juz I*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th. hlm. 95.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op, cit*, hlm. 1992

Menurut analisis penulis sendiri mengeluarkan zakat sebelum masa satu tahun itu lebih baik seperti pada saat pertanian. Karena hal itu terasa lebih ringan dalam mengeluarkannya dibanding dengan mengeluarkan secara serentak setiap akhir tahun dan juga untuk ikhtiyat. Zakat yang dikeluarkannya pun tidak berupa barang (ikan) akan tetapi berupa uang yang sudah dihitung sejumlah nilai harga dagangan (ikan) itu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, SARAN-SARAN, PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan penelitian yang penulis lakukan tentang zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan ibadah mahdhah yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan (sosial). Sehingga secara syara' ibadah zakat bersifat universal dan abadi, sedangkan secara fiqh bersifat relatif cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial. Maka dari itu dalam persoalan zakat, masih terbuka pintu ijtihad untuk mengembangkan atau memperluas jangkauan subyek zakat sesuai dengan kondisi modern sekarang, yang tentunya tidak terlepas dari illat hukum yang telah disebutkan oleh nash.
2. Dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak disebutkan secara jelas tentang zakat hasil ikan laut, dasar hukumnya masih bersifat umum sehingga harus dianalisis menurut konteksnya.
3. Pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari ada 2 macam, yaitu ada langsung dibayarkan dalam sekali panen/sekali berlayar jika sudah mencapai nishab, dalam hal ini disamakan dengan zakat pertanian (tanam-tanaman dan buah-buahan). Karena dalam proses pencarian ikannya memerlukan modal dan biaya-biaya yang diperlukan dalam

berlayar, maka zakatnya 5% seperti pada zakat pertanian yang pengairannya dengan irigasi (dengan membayar dan sejenisnya).

Ada pula yang mengeluarkan zakatnya menunggu sampai 1 tahun, dalam hal ini menyamakan pada zakat barang dagangan. Illat pokok wajibnya zakat pada sesuatu adalah karena berkembang atau dikembangkan. Ikan laut termasuk harta yang bisa dikembangkan dengan perdagangan sehingga akan menghasilkan keuntungan sehingga ikan laut bisa dikategorikan dalam barang perdagangan. Maka dalam hal syarat dan ketentuan nishabnya sama, dan zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.

## **B. SARAN-SARAN**

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai masukan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Setiap harta kekayaan yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah SWT. baik itu yang diperoleh dari darat maupun dari laut seperti juga pencarian ikan di laut maka sewajarnya kita mensyukurinya. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah tersebut yaitu dengan mengeluarkan zakat.
2. Apabila seseorang ingin mengeluarkan zakatnya pada hasil usaha yang didapatkan maka harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat. Supaya tidak sia-sia dalam menginfaqkan hartanya dan supaya hartanya tersebut berkembang dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan menghasilkan hasil yang baik. Jika kita tidak mengetahuinya hendaklah kita mengkaji lebih dalam lagi bagi orang yang

diberi kemampuan untuk berpikir, jika tidak hendaklah kita bertanya dan belajar kepada orang yang mengetahuinya.

3. Bagi nelayan yang ada di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat pelaksanaan hasil ikan laut bisa dianalogikan dengan zakat pertanian (seperti tanam-tanaman dan buah-buahan) dan juga bisa dianalogikan zakat perdagangan. Ketentuannya diharapkan juga sesuai dengan penganalogian tersebut.

### **C. PENUTUP**

Demikianlah sekilas pembahasan mengenai pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat. Tiada untaian kata yang keluar dari lisan ini kecuali rasa puji syukur kepada Allah SWT. karena hanya Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya penulis diberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan tegar, serta berkat bimbingan, arahan, dorongan dari semua pihak skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan baik.

Dengan segala kekuatan dan kemampuan serta rasa rendah hati penulis curahkan untuk menyusun skripsi ini, namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekeliruan serta kesalahan.

Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis pribadi. Amin.....



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Hafidz Al-Mushonef Al-Matqan Abi Daud Sulaiman Ibnu Al-Asyast As-Sajsatani Al-Azadi, *Sunan Abi Daud Juz I*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul AKhyar*, Terj. Anas Thahir Sjamsuddin, “Kifayatul Akhyar I, Kitab hukum Islam dilengkapi dalil Qur'an dan hadits”, surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Al-Imam Al- Allamat Abul Fadhli Jamaludin Muhammad bin Makarom Ibnu Mandzur al-Afriki Al-Mishri, *Lisanul Arab*, Beirut: Darshodar, t.th Jilid 14
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet II, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, Cet. ke-6.
- Ash-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998.
- As-Syahatah, Husein, *At-Tathbiq Al-Mu'ashir li Az-Zakat; Kaifa Tahsib Zakat Malik*, Terj. A. Syakur, “Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer”, Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Solo: Rineka Cipta, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, cet. I, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Aliyy; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro.

- Dokumentasi Kantor Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-4.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta : YPF Psikologi UGM, 1984, Jilid I.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazaba al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari Juz I*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutb al-Ilamiyah, 1992.
- Imam Abil Husain Muslim bin Hajjah al Qusyairi al-Naysabury, *Shahih Muslim*, Beirut-Lebanon: Dar-Fikr, 1993, Juz. I.
- Imam Kabir Abu Muhammad Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram ad-Darimi al-Mutawafa', *Sunan Ad-Darimi*, Juz I, al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1978.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, cet. 4.
- Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002.
- Mughniyah, M. Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab al-Khamsah*, Terj. Masykur, dkk, "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta: Lentera Basritama, Cet. I, 2002.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subbulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Abu Bakar Muhammad, "Terjemah Subulus Salam II: Hadits-hadits Hukum", Surabaya: Al Ikhlas, Cet. I, 1991.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mujib, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, Cet. ke-1.
- Permono, Sjekul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. I, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., "Hukum Zakat", Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, Cet. ke-6.

- \_\_\_\_\_, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Ala Jaha al-Islam*, Terj. A. Maimun Syamsuddin, A. Wahid Hasan, "Theologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan", Yogyakarta: Cet. I, 2002.
- Rachim, Abdul, Fathony, *Syariat Islam; Tafsir Ayat-ayat Ibadah*, Jakarta: edisi 1, Rajawali, Cet. ke-1, 1987.
- Ramli, S.A., *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- S., Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, "Fiqih Sunnah 3", Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1978.
- Shiddieqi, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-3, 1997.
- Sitanggal, Anshari Umar, *Fiqih Syafi'i Sistematis 2*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1987.
- Syaikh Abi Abbas Shihabuddin Ahmad bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin Ismail al-Kanani al-Bisri al-Qahiri asy-Syafi'i, *Zawa'id Ibnu Majah 'ala al-Kutub al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Syeh M. Abdul Bahairi, *Tafsir ayat-ayat Yaa Ayyuhal- Ladziina Aamanu*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005, Cet. I, Edit: Muslich Taman.
- Syeikh Al-Imam Al-'Alim Al-"Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, Terj. Imran Abu Amar, "Terjemah Fathul Qarib", Jilid I, Kudus: Menara Kudus, 1982.
- Trimo, Soejono, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1984, cet. 5.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati, 2000, cet. 1.